

**IMPLEMENTASI AKUNTANSI SYARIAH DALAM
PENGELOLAAN USAHA TANI KENTANG
(Studi Kasus pada Kelompok Tani Jalak Ijo Desa Sempol
Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

TIKA WULANDARI
NIM. 214105030053

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2025**

**IMPLEMENTASI AKUNTANSI SYARIAH DALAM
PENGELOLAAN USAHA TANI KENTANG
(Studi Kasus Pada Kelompok Tani Jalak Ijo Desa Sempol
Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achamd Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

TIKA WULANDARI
NIM. 214105030053

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing:



Putri Kamilatul Rohmi, S.E.Sy., M.E.
NIP: 199209142020122011

**IMPLEMENTASI AKUNTANSI SYARIAH DALAM
PENGELOLAAN USAHA TANI KENTANG
(Studi Kasus Pada Kelompok Tani Jalak Ijo Desa Sempol
Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Selasa
Tanggal : 17 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 197608122008011015


Mutmainnah, S.E., M.E.
NIP. 199506302022032004

Anggota:

1. Dr. Adil Siswanto, M.Par
2. Putri Kamilatul Rohmi, S.E.Sy., M.E

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. H. Ubaidillah, M., Ag.
NIP. 196812261996031001

MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : “Orang-orang yang memakan [bertransaksi dengan] riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya [menyangkut riba], lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya [terserah] kepada Allah. Siapa yang mengulangi [transaksi riba], mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (QS. Al Baqarah 02: 275).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016). 44

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil ‘ Alamin segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, serta hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik dalam bentuk doa, tenaga dan lainnya. Sebagai tanda terimakasih skripsi ini saya persembahkan kepada:


1. Teruntuk kedua orangtua tersayang, support system terbaik dan panutanku Ayahanda Muharto, terimakasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, berkorban keringat, tenaga dan pikiran, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis memberikan motivasi dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Belahan jiwaku Ibunda Hosni, yang tidak pernah henti-hentinya memberikan do'a dan kasih sayang yang tulus, pemberi semangat dan selalu memberikan dukungan terbaiknya sampai penulis berhasil menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Adik kandung saya Septia Fika Saputri, yang menjadi penyemangat setiap langkahku memberi warna di saat lelah dan menjadi salah satu alasanku untuk terus berjuang. Semoga kelak engkau akan menjadi pribadi yang hebat dan penuh semangat.
4. Semua keluarga yang telah membantu mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada suami tercinta yang tak kalah penting kehadirannya Mohammad Yazyd Hamdany. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Bekontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada saya. Telah menjadi rumah pendamping dalam segala

hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah Semoga Allah selalu memeberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.

5. Tri Linda Arasati sahabat setia penulis yang telah menemani empat tahun selama proses studi terimakasih terkasih telah menemani saya selama proses studi. rasa-rasanya menulis nama di lembar persembahan saja tidak cukup, semoga hidupmu selalu bahagia tiada duka menimpa.

6. *last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive. I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Terimakasih saya ucapkan kepada semua pihak yang terkait dan semoga skripsi ini dikemudian hari dapat bermanfaat kepada pihak yang membutuhkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT. karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program strata 1 dapat diselesaikan dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman permusuhan menuju zaman yang penuh dengan nuansa persaudaraan seperti saat ini.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan ini masih sangat banyak kekurangan yang disebabkan karena keterbatasan daripada kemampuan penulis. Akan tetapi berkat pertolongan Allah SWT., serta dorongan semangat dan doa yang diberikan oleh semua pihak, maka penulisan skripsi ini mampu terselesaikan. Dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari berbagai bantuan pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.E.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak selaku Koordinator Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Ibu Putri Kamilatur Rohmi, S.E.Sy., M.E. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan semangat, bimbingan, pengarahan, dan ilmu yang diberikan sehingga skripsi ini mampu terselesaikan.
6. Dr sofiah, S.E., M.E selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA)

7. Bapak Miskan selaku Ketua Kelompok Tani Jalak Ijo yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian.
8. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah berkenan memberikan ilmu dan wawasan untuk penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
9. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Semoga Allah SWT. selalu memberikan hidayah dan rahmat kepada semua pihak yang tentunya telah membantu dengan ikhlas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis sadar akan kekurangan dan keterbatasan skripsi ini, oleh karena itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi yang membacanya.

Jember, 21 Mei 2025



Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Tika Wulandari, Putri Kamilatur Rohmi, 2025: *Implementasi Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan Usaha Tani Kentang (Studi Pada Kelompok Tani Jalak Ijo)*

Kata Kunci: Akuntansi Syariah, prinsip akuntansi syaria dan akad syariah.

Pengelolaan usaha tani kentang merupakan proses untuk mencapai tujuan kerjasama yang telah ditetapkan. Pengelolaan usaha tani memiliki peran yang cukup signifikan untuk menggerakkan roda perekonomian petani. Pengelolaan usaha tani kentang yang cukup krusial dalam konteks pemberian pinjaman bibit kentang dan penyeteroran hasil panen yaitu dengan menggunakan prinsip prinsip syariah dalam pengelolaannya. Seperti prinsip tanggung jawab, keadilan, dan kebenaran. Penerapan prinsip akuntansi syariah dalam mekanisme pinjaman dan penyeteroran hasil panen tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga mempengaruhi praktik kerja sama antara kelompok tani Jalak Ijo dan petani kentang yang ditinjau dari aspek akad syariah seperti akad qordhun, bai' i, dan wakalah bilju'li, akad tersebut menjelaskan larangan terhadap praktik-praktik yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama. Pentingnya penelitian ini terletak pada upaya memastikan bahwa seluruh proses kerjasama pertanian sesuai dengan prinsip syariah dan yang di tinjau dari akad syafiah agar tetap adil, transparan, dan sah secara hukum agama.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana penerapan prinsip akuntansi syariah dalam mekanisme pemberian pinjaman bibit dan penyeteroran hasil panen oleh Kelompok Tani Jalak Ijo Desa Sempol Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso? 2) bagaimana praktik kerjasama antara Kelompok Tani Jalak Ijo dan petani kentang di tinjau dari akad syariah?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 1) implementasi prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan usaha tani kentang oleh Kelompok Tani Jalak Ijo di Desa Sempol, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso. Selanjutnya untuk mengkaji 2) praktik kerjasama antara Kelompok Tani Jalak Ijo dan petani kentang di tinjau dari akad syariah.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis pendekatan deskriptif. Tempat penelitian dilakukan pada Kelompok Tani Jalak Ijo. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, interview (wawancara), dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) penerapan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kebenaran telah dilakukan dalam proses pengelolaan usaha tani kentang pada Kelompok Tani Jalak Ijo. 2) praktik kerjasama antara Kelompok Tano Jalak Ijo yang di tinjau dari akad syariah seperti akad qordhun, akad bai' i dan akad wakalah bilju' li ditemukan masalah pada akad qordh (hutang), di mana persyaratan bahwa petani harus menjual seluruh hasil panen kepada pemberi pinjaman, dianggap sebagai bentuk ketidaksesuaian syariah (akad rusak). Keberadaan persyaratan ini menyebabkan akad qordh menjadi fasid (rusak) karena mengandung manfaat yang dilarang oleh syariat, seperti adanya manfaat dari hutang (riba). Temuan ini menunjukkan perlunya penghapusan atau penyesuaian persyaratan tersebut agar akad tetap sesuai syariat dan menghindari riba. Penerapan prinsip akuntansi syariah dalam kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan usaha tani secara lebih adil dan sesuai syariat Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	23
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	37
C. Subyek penelitian	37
D. teknik pengumpulan data	38
E. Analisis Data	40

F. Keabsahan Data.....	42
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	42
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	44
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	44
B. Penyajian Data dan Analisis.....	49
C. Pembahasan Temuan.....	62
BAB V PENUTUP.....	73
A. Simpulan.....	73
B. Saran-saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Matrik Penelitian	
3. Pedoman Wawancara	
4. Surat Ijin Penelitian	
5. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
6. Jurnal Penelitian	
7. Dokumentasi	
8. Surat Selesai Bimbingan	
9. Surat Bebas Plagiasi	
10. Biodata Diri	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rata-rata Modal Petani Kentang bondowoso Per Hektar.....	3
Tabel 1.2 Data Luas Lahan Dan Hasil Produksi Ijen	5
Tabel 2.1 Tabulasi Penelitian Terdahulu	21
Tabel 4.1 Kontrak Kerjasama Kelompok Tani Jalak Ijo Dan Petani	61



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 kerangka penelitian.....	34
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kelompok Tani Jalak Ijo.....	45
Gambar 4.2 Ilustrasi akad kerjasama Kelompok Tani Jalak Ijo dengan petani	62



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki peluang sumber daya alam melimpah, tanah yang luas lagi subur menyebabkan sebagian besar rakyatnya menekuni bidang pertanian. Pemerintah sendiri telah berusaha memprioritaskan sektor pertanian sebagai sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi, utamanya ketahanan dibidang pangan². Pemerintah memberikan amanat bahwa prioritas pembangunan diletakkan pada pembangunan dibidang ekonomi dengan menitik beratkan pada sektor pertanian. Pembangunan pertanian diarahkan untuk mencapai visi terwujudnya sistem pangan pertanian bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tinggi berbasis sumber daya lokal.³

Selain sebagai program ketahanan pangan, pembangunan sektor pertanian juga bertujuan untuk mengurangi jumlah pengangguran agar jumlah kemiskinan semakin berkurang, dengan demikian pemerintah memiliki harapan cukup besar agar kiranya pembangunan sektor pertanian dapat membuka lapangan kerja. Tugas pemerintah selanjutnya adalah mengikis disparitas pendapatan antara petani sebagai produsen dengan para pedagang dan konsumen dengan ikut berperan mempengaruhi harga pasar agar para petani tidak mengalami kerugian ketika menjual hasil pertaniannya⁴

² Christine Martha Evelyn Lukmanto, —Konsep Agrikultur Sebagai Penyelesaian dari Isu Pertanian,| Jurnal Sains dan Seni ITS 4, no. 2 (Desembebr 21, 2024), doi:10.12962/j23373520.v4i2.12632.

³ Bustanul Arifin, Ekonomi Pembangunan Pertanian (Bogor: IPB Press, 2013), 66.

⁴ Bustanul Arifin, Pembangunan Pertanian Paradigma Kebijakan Dan Strategi Revitalisasi, (Jakarta: PT . Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), 30. 4Kodrat Setiawan, —Curhat Petani: Harga Jual Cabai Merah Murah, Pupuk Mahal,Tempo, Desember 10, 2024, <https://bisnis.tempo.co/read/1548265/curhat-petani-harga-jual-cabai-merah-murah-pupuk-mahal>.

Saat ini masih banyak petani kecil yang mengalami kerugian terhadap hasil panennya dan banyak petani yang masih belum berani untuk memasang target harga jual untuk hasil panennya karena tidak mau hasil panennya justru tidak terjual dan sia-sia. Berdasarkan beberapa laporan media pemberitaan, permasalahan yang sering kali dihadapi petani adalah rendahnya harga jual hasil panen dibanding modal⁵. Selain itu masih banyak lagi kasus-kasus harga jual komoditas pertanian yang tidak sesuai dengan biaya modal⁶. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan harga komoditas petani turun drastis saat panen adalah membanjirnya komoditas pertanian sejenis yang mungkin saja dari daerah lain atau bahkan dari negara lain oleh kebijakan impor pemerintah menjelang panen raya⁷. Demikian juga para petani mengeluhkan harga jual hasil panen kentang yang di nilai kurang memadai jika di bandingkan dengan modal.

Selain permasalahan harga jual, kendala selanjutnya yang di alami petani kentang adalah permodalan, hasil wawancara peneliti dengan salah satu petani menyebutkan biaya modal terbesar adalah biaya benih yang mencapai 41% dari keseluruhan biaya modal 1 hektar, disusul oleh biaya tenaga kerja yang mencapai 22%. Untuk lebih detailnya sebagaimana ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

⁵ Kodrat Setiawan, "Curhat Petani: Harga Jual Cabai Merah Murah, Pupuk Mahal," Tempo, Desember 20, 2024, <https://bisnis.tempo.co/read/1548265/curhat-petani-harga-jual-cabai-merah-murah-pupuk-mahal>.

⁶ Muhammad Idris, "Keluhan Petani: Harga Gabah Murah dan Tidak Laku Sekarang!" Halaman all, Kompas.com., <https://money.kompas.com/read/2024/12/26/122533826/keluhan-petani-harga-gabah-murah-dan-tidak-laku-sekarang>.

⁷ M. Zainul Abidin, "Dampak Kebijakan Impor Beras Dan Ketahanan Pangan Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial,Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosia vol.1 1, no. 3 (2015).

Tabel 1.1
Rata-rata Modal Petani Kentang Bondowoso Per Hektar⁸

No	Biaya	Modal (Rp)	Modal(%)
1	Uang sewa lahan	3.500.000	4%
2	Benih 2 ton	34.400.000	41%
3	Pupuk 600 kg	3.000.000	4%
4	Pestisida, insek, fungisida	16.000.000	19%
5	Jaring pelindung 4 lembar	4.000.000	5%
6	Wadah air 3x4	800.000	1%
7	Tenaga kerja dari awal sampai panen	18.000.000	22%
8	Pengeluaran lainnya	3.500.000	4%
Data Jumlah		83.200.000	100%

Sumber : Data di olah peneliti 2025

Selaras dengan penjelasan masalah-masalah tersebut, para petani kentang Di Desa Sempol Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso juga memiliki masalah yang sama, yakni terkait permodalan bagi petani untuk melakukan kegiatan budidaya, keterbatasan pengetahuan anggota kelompok tani tentang teknik budidaya yang baik dan benar, keterbatasan akses pemodal dan informasi yang didapat oleh para petani, tidak adanya pasar yang dapat menampung hasil budidaya dengan harga yang stabil serta kurangnya perhatian pemerintah terhadap permasalahan yang dihadapi oleh petani baik dari sisi permodalan maupun sisi distribusi⁹.

Di Desa Sempol Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso ada sebuah kelompok tani yang kemudian disebut Kelompok Tani Jalak Ijo yang berfungsi untuk memediasi para petani kentang bondowoso dengan PT Indofood Fortuna Makmur dengan konsep bermitra. Yaitu dengan meminjamkan benih/bibit kepada petani yang sudah di berikan oleh PT Indofood Fortuna makmur melalui Kelompok Tani Jalak Ijo yang pembayarannya bisa secara langsung ataupun bisa di bayar selesai panen. Selain memediasikan para petani sebagai mitra Kelompok Tani Jalak Ijo juga

⁸ Dadang, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 28 Desember 2024.

⁹ Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Jakarta: Gramedia, 2018), 32.

mendistribusikan modal benih kepada para petani sebagai pinjaman kemudian pada saat panen Kelompok Tani Jalak Ijo bertugas menampung dan menyontir kualitas kentang Atlantik para petani sebelum diterima oleh PT Indofood Fortuna Makmur¹⁰

Sebagai payung hukum, konsep kemitraan ini didasarkan pada UU No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil yang kemudian dijabarkan pada PP No. 44 tahun 1997 tentang kemitraan, aturan dalam PP tersebut antara lain ditujukan untuk mengatasi masalah-masalah keterbatasan modal dan teknologi bagi petani kecil, peningkatan mutu produk dan masalah pemasaran¹¹

Berkenaan dengan manfaat yang didapatkan oleh pelaku usaha baik kelompok tani maupun petani atas kemitraan, banyak peneliti sebelumnya yang menjelaskan dampak pelaku usaha yang pengelolaanya sesuai dengan prinsip syariah di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Lutfi Hoirur Rofiq pada tahun, 2022 dalam skripsi dengan judul “ Model Kemitraan dan Bagi Hasil Akad Mudharabah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam dan Kearifan Lokal (Studi Kasus Petani Ubi Jalar di Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember)”¹²

Hasil dari penelitian ini dalam proses kemitraan dalam menggunakan akad mudharabah pada petani ubi di desa panti sudah sesuai dan sangat membantu petani ubi jalar sehingga petani di desa panti sejahtera, sedangkan mengenai efisiensi dan implikasi mudharabah, efisiensi yang terjadi mengakibatkan penghasilan petani yang mulanya kecil menjadi besar sedangkan implikasi mudharabah di harapkan dapat mengurangi kecurangan

¹⁰ Ketua Kelompok Tani Jalak Ijo, Wawancara, (Tanggal 6 mei 2025)

¹¹ Ninuk Purnaningsih, —Strategi Kemitraan Agribisnis Berkelanjutan, *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* vol 1, no. 3 (December 6, 2007), doi:10.22500/sodality.v1i3.5899.

¹² Mohammad Lutfi Hoirur Rofiq, Model Kemitraan dan Bagi Hasil Akad Mudharabah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam dan Kearifan Lokal, (Studi Kasus Petani Ubi Jalar di Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember). Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2022, 1-79.

yang terjadi dalam kemitraan dan tinjauan dari ekonomi bisnis agar tidak timbul sengketa di kemudian hari.

Dari peneliti tersebut bisa di simpulkan bahwasannya dengan menggunakan akad akad syariah yang sesuai dapat memberikan keuntungan baik dari petani ataupun pihak yang bekerja sama , dengan adanya akad akad tersebut akan mengurangi kecurangan dalam bermitra dengan demikian tidak diragukan lagi bahwa konsep bermitra yang sesuai syariah akan lebih menguntungkan dari kedua belah pihak. Karena akad syariah pada dasarnya juga menganut asas kebebasan berkontrak sama halnya dengan kontrak pada hukum positif. Namun dalam akad syariah ada batasan bahwa akad yang dilakukan tidak boleh melanggar syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.¹³

Salah satu kecamatan yang berpotensi dan menyumbang terhadap produksi kentang di Kota Bondowoso adalah Kecamatan Ijen. Sesuai data yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu:

Tabel 1.2
Data Luas Lahan dan Hasil Produksi Ijen¹⁴

Tahun	2021	2022	2023
Luas panen kentang (Ha)	485	592	737
Hasil produksi (kuintal) KW	80.623	112.111	139.934

Sumber: Badan Pusat Statistik Bondowoso di olah peneliti 2024

Dari data di atas, memiliki lahan yang luas dan hasil panen kentang dapat berpotensi meningkatkan kesejahteraan , ada risiko dan ketidakpastian yang perlu dipertimbangkan. Pertanian merupakan bisnis yang mengandung

¹³ Rohmi, Putri Kamilatur. "Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank Muamalat Lumajang." *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 4.1 (2015): 17-37, <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/23>.

¹⁴ Badan pusat statistik Bondowoso <https://Bondowosokab.bps.go.id/id/statistics-table/3/YlhOVmIxcG1abmRxVURoS1dFbFVTamhaUml0aWR6MDkjMw==/luas-panentanaman-sayuran-menurut-kecamatan-dan-jenis-tanaman-di-kabupaten-Bondowoso-2023.html?year=2023> di akses pada tanggal 17 september 2024

risiko, dan kesuksesan tergantung pada upaya, keterampilan, manajemen, dan kondisi eksternal. Oleh karena itu, penting untuk melakukan perencanaan yang matang, mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, dan terus memantau dan mengevaluasi hasil usaha pertanian.

Berdasarkan fenomena yang ada di lapangan bahwasanya dari beberapa petani di Desa Sempol Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso menggantungkan usaha tani dengan menanam kentang sepenuhnya secara konsisten, meskipun dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Permasalahan selanjutnya pada modal yang tinggi dari semua sarana produksi dari awal proses menanam sampai panen, oleh karena itu pentingnya akuntansi syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam.

Prinsip akuntansi Islam adalah pedoman atau panduan dalam mengelola keuangan berdasarkan ajaran Islam yang merupakan prinsip relevan dengan kebutuhan para petani yang dapat membantu meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan usaha tani.¹⁵ Penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan usaha tani kentang menjadi fondasi penting dalam menciptakan transparansi, mendorong partisipasi anggota, dan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban di antara para usaha tani terutama petani kentang tentunya hal ini akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat.

Alasan peneliti mengangkat judul penelitian ini, yaitu dengan melihat fenomena yang ada yaitu Desa Sempol Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso dikenal sebagai satu-satunya daerah penghasil kentang utama di kabupaten Bondowoso. Usaha tani kentang di wilayah ini berpotensi memberikan dampak yang sangat besar terhadap kesejahteraan ekonomi

¹⁵ Is'adi, Munir, and Nur Ika Mauliyah. "Household Accounting In Islamic Perspective." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 9 No.1 (2023): 185-206, <https://doi.org/10.36908/isbank.v9i1.937>.

rumah tangga setempat. Melalui penelitian ini, di harapkan bisa memahami sejauh mana penerapan akuntansi syariah dalam pengelolaan usaha tani kentang di lihat dari prinsip akuntansi syariah, Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Berdasarkan konteks ini, peneliti tertarik untuk meneliti dan mempelajari lebih dalam terkait “ **Implementasi Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan Usaha Tani Kentang (Studi Kasus pada Kelompok Tani Jalak Ijo Desa Sempol Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso)**” .

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implemtasi prinsip akuntansi syariah dalam mekanisme pemberian pinjaman bibit dan penyetoran hasil panen oleh Kelompok Tani Jalak Ijo di Desa Sempol Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana praktik kerjasama antara Kelompok Tani Jalak Ijo dan petani kentang di tinjau dari akad syariah?

C. Tujuan Penelitian

Dari penjelasan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi prinsip akuntansi syariah dalam mekanisme pemberian pinjaman bibit dan penyetoran hasil panen oleh Kelompok Tani Jalak Ijo di Desa Sempol Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk mengetahui Bagaimana praktik kerjasama antara Kelompok Tani Jalak Ijo dan petani kentang di tinjau dari akad syariah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat penelitian terdiri atas manfaat teoritis dan praktis, seperti manfaat bagi peneliti, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan. Manfaat penelitian harus realitis.¹⁶ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang masalah yang diteliti. Khususnya terkait implmentasi akuntansi syariah dalam pengelolaan usaha tani kentang dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi pihak yang membutuhkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Petani

Memberikan rekomendasi kepada petani terkait untuk menggunakan metode yang sesuai dalam usaha tani kentang untuk lebih dapat meningkatkan kesejahteraan sosial.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan perkembangan dan pengetahuan tentang penanaman usaha tani kentang yang memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat dan masyarakat luas. Ini adalah langkah penting dalam mendukung pertanian yang berkelanjutan dan ketahanan pangan di masa depan.

¹⁶ Tim penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020), 39.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan sarana untuk mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh selama studi di perguruan tinggi dalam rangka mengatasi masalah secara ilmiah.

d. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddik Jember

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi baru serta menambah literatur yang tersedia sebagai referensi.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan informasi tambahan serta memberikan kontribusi untuk memperluas pemahaman bagi para peneliti yang tertarik untuk mengeksplorasi topik ini lebih lanjut mengenai usaha tani kentang dan pengelolaannya dalam usaha tani kentang.

E. Definisi Istilah

Definisi yang mencakup pemahaman konsep-konsep yang menarik bagi peneliti dalam judul penelitian ini dikenal sebagai definisi terminologi. Tujuan dari definisi ini adalah untuk mencegah kesalahpahaman pada arti istilah yang dimaksud oleh peneliti.¹⁷

1. Implementasi

implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan sebagai cara agar sebuah kebijakan bisa mencapai tujuannya.

Berdasarkan pengertian implementasi diatas maka yang dimaksud implementasi dalam penelitian ini yaitu Kelompok Tani Jalak Ijo mengelola usaha tani sesuai dengan prinsip syariah seperti tanggung jawab, keadilan dan kebenaran.

¹⁷ Tim penyusun, 46.

2. Akuntansi syariah

Akuntansi syariah adalah proses pencatatan dan akuntansi sebagai transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Berdasarkan pengertian akuntansi syariah diatas maka yang dimaksud akuntansi syariah dalam penelitian ini adalah akuntansi syariah pada kegiatan agribisnis yang berfokus pada tanaman kentang sesuai dengan prinsip syariah seperti keadilan dan tanggung jawab dalam pemberian pinjaman bibit kepada pelaku usaha tani kentang serta kebenaran yang tidak adanya manipulasi dalam hal pemberian harga .

3. Pengelolaan usaha tani

Pengelolaan usaha tani adalah cara bagaimana seorang petani mengatur dan menjalankan kegiatan pertanian agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal.

Berdasarkan pengertian pengelolaan usaha tani diatas yaitu ditinjau dari prinsip akuntansi syariah pada kegiatan pengelolaan usaha tani kentang ini mencakup beberapa aspek mulai dari persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, hingga jual beli hasil tani kentang yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi syariah seperti tanggung jawab sebagai pemberi pinjaman bibit kentang harus adil dan transparan dan bisa bertanggung jawab atas kebenarannya sudah sesuai syariah atau tidak. Diesuaikan juga dengan akad syariah dalam pengelolaan usaha tani yang digunakan oleh Kelompok Tani Jalak Ijo.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.¹⁸

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah serta sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian Teori

Bab ini mencakup penjelasan yang berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan dengan tema atau judul skripsi.

BAB III : Metode Penelitian

Bagian ini berisi tentang pendekatan dan jenis jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Penyajian data dan analisis

Bagian ini berisi tentang penyajian data dan analisis yang berisi tentang gambaran obyek penelitian, penyajian dan analisis data, dan pembahasan temuan tentang apa yang diperoleh dan hasil temuan peneliti.

BAB V : Penutup

Bagian ini berisi tentang simpulan dan saran yang mencakup rangkuman dari bab-bab sebelumnya dan memberikan rekomendasi untuk studi selanjutnya

¹⁸ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti sering menggunakan penelitian terdahulu sebagai pembandingan dan sumber inspirasi untuk penelitian berikutnya. Penelitian sebelumnya membantu memposisikan penelitiannya dan menunjukkan bahwa penelitian ini unik. Peneliti akan menulis temuan penelitian sebelumnya tentang topik yang berkaitan dengan penelitian saat ini, termasuk ringkasan penelitian yang telah dipublikasikan dan yang belum. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian sekarang: Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini. :

1. Penelitian dilakukan delia putri melanie dkk pada tahun 2025 dengan judul “ *Integrasi Prinsip Keadilan Islam ('adl) Dalam Sistem Kompensasi Karyawan Pada Cv Surya Kejayaan*” .¹⁹

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip keadilan dalam Islam (' adl) pada sistem kompensasi karyawan di CV Surya Kejayaan, sebuah perusahaan penggilingan beras yang berlokasi di Kabupaten Jember. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai keadilan diimplementasikan melalui pemberian upah yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan, beban kerja, masa kerja, serta kontribusi individu. Kompensasi juga diberikan dalam bentuk bonus atas kedisiplinan, tunjangan hari raya, dan uang makan bagi pekerja lembur, yang selaras dengan prinsip prinsip syariah. Meskipun belum semua karyawan

¹⁹ Melanie, Delia Putri, dkk, "Integrasi Prinsip Keadilan Islam ('adl) Dalam Sistem Kompensasi Karyawan pada Cv Surya Kejayaan." Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara vol. 1 no. 5 (2025): 130-137. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i5.242> 19 juni 2025

mendapatkan jaminan sosial, perusahaan menunjukkan komitmen untuk melakukan perbaikan secara bertahap. Penerapan prinsip ‘adl terbukti mendorong terciptanya lingkungan kerja yang adil, sejahtera, dan produktif, serta mendukung tercapainya tujuan syariat Islam (maqāsid al-sharī‘ah).

2. Penelitian dilakukan sahrullah dkk pada tahun 2024 dengan judul “*Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al Baqarah Ayat 282*”.²⁰

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa, secara umum, definisi akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak, dan pengambil keputusan lainnya dalam membuat keputusan mengenai alokasi sumber daya dalam bisnis, organisasi, dan entitas pemerintah. Jika dilihat dari perspektif Islam, akuntansi dapat digambarkan sebagai kumpulan aturan hukum yang konstan dan standar yang diterapkan oleh akuntan dalam pekerjaannya, termasuk pembukuan, analisis, pengukuran, dan paparan publik dari suatu peristiwa atau peristiwa. Aturan-aturan ini berasal dari sumber-sumber syariah Islam. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282, yang membahas topik muamalah, memberikan bukti akuntansi dalam Islam. Ayat ini menjelaskan bahwa ada perintah dalam Islam untuk menerapkan sistem pencatatan yang sangat menekankan pada akurasi, kejelasan, transparansi, dan keadilan antara dua pihak yang memiliki hubungan muamalah. Hal ini lebih sering dikenal dengan istilah akuntabilitas dalam dunia akuntansi. Argumentasi ini mengarah pada kesimpulan bahwa surat Al-Baqarah ayat 282 mengandung tiga prinsip yang terkait dengan akuntansi syariah; prinsip akuntabilitas, kewajaran, dan kebenaran.

²⁰ Sahrullah, Achmad Abubakar, and Rusydi Khalid, “Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al- Baqarah Ayat 282,” *Journal of Management and Business* 5, no. 1 (2022): 325–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i1.2024.24> Desember 2024

3. Penelitian dilakukan oleh Muhammad Aldianto Tahun 2024. Dengan judul “ *Praktik Kerjasama Sistem Agro Trading Antara Petani Dengan PT Bisi Ditinjau Dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Pagu Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri)*”.²¹

tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik kerjasama agro trading antara petani dengan PT Bisi di Desa Pagu Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri serta untuk mengetahui pandangan fiqh muamalah terhadap praktik kerjasama agro trading antara petani dengan PT Bisi di Desa Pagu Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris, berfokus pada pengumpulan data lapangan sebagai sumber utama informasi, dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu memperoleh data dari masyarakat tersebut. Pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, data dianalisis dengan teliti, kemudian di jelaskan dalam bentuk penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik kerjasama terdapat beberapa tahapan, yaitu proses kontrak kerjasama, melakukan pendaftaran kerjasama, melakukan perjanjian, proses persetujuan perusahaan, proses pematerian, mekanisme penanaman sampai dengan prosedur penjualan. sistem kerjasama yang di lakukan oleh perusahaan dengan petani sudah sesuai dilihat dari rukun dan syarat musyarakah. Dimana perusahaan juga berkontribusi dalam pemodalan dan juga pengolahan harta sudah sesuai dengan ketentuan musyarakah. Namun meski terdapat elemen-elemen musyarakah dalam kerjasama, masih terdapat ketidak seimbangan dalam pembagian resiko, tanggung jawab, dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan kondisi pasar. Dimana dalam praktiknya, harga yang di sepakati

²¹ Aldianto, Muhammad. "Praktik Kerjasama Sistem Agro Trading Antara Petani Dengan PT Bisi Ditinjau Dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Pagu Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri)." Phd Diss., Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2024.

di awal dan tidak berubah mengikuti keadaan pasar tidaklah efisien sehingga pasti ada yang diuntungkan dan dirugikan. Resiko gagal panen pada praktiknya hanya di bebankan kepada petani sehingga menurut musyarakah kerjasama semacam ini tidak sah, sebab kerjasama yang sesuai dengan prinsip muamalah pembagian untung rugi harus di tanggung kedua belah pihak yang bersangkutan dalam kerjasama.

4. Penelitian dilakukan oleh Muhammad Mustaghfirin dan Eny Latifah pada tahun 2023 “*Implementasi Akuntansi Syariah Dalam Bisnis: Tantangan Dan Manfaat*”.²²

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji manfaat dan tantangan implementasi akuntansi syariah dalam bisnis. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan jenis kepustakaan. Hasil penelitian adalah tantangan akuntansi syariah dalam bisnis meliputi perubahan mentalitas, keterbatasan sumber daya manusia berkompetensi dalam syariah, pengembangan standar akuntansi syariah yang konsisten, infrastruktur teknologi yang mendukung, dan kesulitan meninggalkan paradigma akuntansi konvensional. Fokus pada pengembangan kompetensi sumber daya manusia, perbaikan standar akuntansi syariah, dan pemanfaatan teknologi yang sesuai akan menjadi kunci dalam menghadapi dan mengatasi tantangan dalam menerapkan akuntansi syariah secara efektif dalam bisnis. Akuntansi syariah memiliki manfaat: memperkuat akuntabilitas dan transparansi bisnis, meningkatkan kepercayaan pelanggan melalui prinsip-prinsip syariah, dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas manajemen keuangan. Selain itu, akuntansi syariah mendorong kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etis dan memperkuat daya saing bisnis. Dalam

²² Mustaghfirin, Muhammad, and Eny Latifah. "Implementasi Akuntansi Syariah Dalam Bisnis: Tantangan Dan Manfaat." *JISEF: Journal Of International Sharia Economics And Financial* 2.01 (2023): 51-62, <https://doi.org/10.62668/jisef.v2i01.1137>. 22 Desember 2024

keseluruhan, akuntansi syariah berperan sebagai pilar penting dalam menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang pada gilirannya dapat memperkuat integritas dan keberlanjutan bisnis tersebut.

5. Penelitian dilakukan oleh Hamdi Hidayat, Harahap pada tahun 2023 yang berjudul “ Implementasi Pencatatan Akuntansi Syariah Pada Usaha Kilang Padi (Study Kasus Pada Usaha Kilang Padi Pak Regar Di Desa Pergumbangan Kec. Angkola Muaratais Kab Tapanuli Selatan)” .²³

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Usaha Kilang Padi Pak Regar menerapkan pencatatan dan pembukuan pada usaha yang dijalankan, serta faktor penyebab minimnya pencatatan akuntansi yang dilakukan dan kemudian apakah Usaha Kilang Padi Pak Regar ini Jenis sudah penelitian menjalankan ini adalah prinsip penelitian syariah. kualitatif . dengan menggunakan metode deskriptif penelian yang dilakukan dengan cara menguraikan sifat-sifat dan keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian. Analisis yang dilakukan secara kualitatif yaitu peneglola data yang dilaksanakan dengan menggunakan data pengelompokan sesuai dengan topik pembahasan penyusunan data dalam kata dengan kalimat jelas. Hasil penelitian adalah bahwa Usaha Kilang Padi Pak Regar belum menerapkan pencatatan akuntansi sebagai mana mestinya, pengelola hanya membuat catatan- catatan kecil sebagi pengingat untuk transaksi yang dilakukan, hal ini menyebabkan tidak efektif nya sistem usaha yang dijalankan karna tidak mengetahui secara pasti tentnag keuntungan dan kerugian dari usaha yang dijalankan, ini disebabkan kurangnya pengetahuan informasi akuntansi sehingga merasa tidak perlu untuk melakukan pencatatan, padahal hal ini akan menjadi kendala dikarenakan akan sulit

²³ Harahap, Hamdi Hidayat. Implementasi pencatatan akuntansi syariah pada usaha kilang padi (study kasus pada Usaha Kilang Padi Pak Regar di Desa Pergumbangan Kec. Angkola Muaratais Kab. Tapanuli Selatan). UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023, <http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/9326>. 22 Desember 2024

untuk mengambil keputusan usaha kedepannya, Usaha kilang Padi Pak Regar sudah menerapkan prinsip syariah usahanya berupa pembayaran zakat, sedekah, menjauhi riba.

6. Penelitian dilakukan oleh Riska Halimatus Sa' diyah Pada Tahun 2023 Dalam Skripsi Yang “*Berjudul Implementasi Akuntansi Syariah Dalam Transaksi Muamalah Di Pasar Tradisional Rambipuji Jember*”²⁴

Jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dipilih oleh peneliti karena hanya untuk mendeskripsikan semua bahan penelitian baik dari wawancara, observasi dan dokumentasi. teknik dalam pengumpulan data menggunakan triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Tujuan Penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pelaksanaan transaksi jual beli di Pasar Rambipuji apakah sesuai dengan Hukum islam. 2) Untuk mengetahui Pencatatan transaksi jual beli yang ada di Pasar Rambipuji. Hasil penelitian menunjukkan 1) Pelaksanaan transaksi jual beli sudah memenuhi dan sesuai dengan syariat islam tanpa adanya penyimpangan yang mengururkan terjadi pelaksanaan transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan syariat islam. 2) pencatatan transaksi jual beli dipasar tradisional Rambipuji oleh para pedagang masih belum dilakukan secara menyeluruh, hanya sebatas pengingat dan formalitas saja.

7. Penelitian dilakukan oleh Siti Rahmawati Mopangga Tahun 2023. Yang berjudul “*Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah dan Penanganan*

²⁴ Khotimah, Husnul. "Implementasi Akuntansi Syariah Dalam Transaksi Murabahah Di Pasar Sore Ampera Pontianak." (Iain Pontianak, 2024), [https://Digilib.IainPTk.Ac.Id/Xmlui/Handle/123456789/5717](https://digilib.iainptk.ac.id/Xmlui/Handle/123456789/5717). 22 Desember 2024

Risiko dalam Transaksi Mudharabah pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo”.²⁵

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana dari analisis terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah dan Penanganan Risiko dalam Transaksi *Mudharabah* Pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo. Jenis metode yang diambil dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif, yang dimana teknik pengumpulan datanya berasal dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah dan Penanganan Risiko dalam Transaksi *mudharabah* pada Bank Muamalat telah dilakukan secara baik. Bank muamalat telah menerapkan prinsip-prinsip syariah sesuai standar akuntansi dalam penyusunan pelaporan keuangan. Bank Muamalat juga melakukan peninjauan terhadap resiko transaksi *mudharabah* dan melakukan penanganan dengan baik.

8. Penelitian dilakukan oleh Mohammad Lutfi Hoirur Rofiq pada tahun, 2022 dalam skripsi dengan judul “ *Model Kemitraan dan Bagi Hasil Akad Mudharabah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam dan Kearifan Lokal (Studi Kasus Petani Ubi Jalar di Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember)*”²⁶

Hasil dari penelitian ini dalam proses kemitraan dalam menggunakan akad mudharabah pada petani ubi di Desa Panti sudah sesuai dan sangat membantu petani ubi jalar sehingga petani di Desa Panti Sejahtera, Sedangkan mengenai efisiensi dan implikasi mudharabah,

²⁵ Mopangga, S. R. Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah dan Penanganan Risiko dalam Transaksi Mudharabah pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, vol. 2 No.1 (2023), 114-122, <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/index>. 18 Desember 2024

²⁶ Mohammad Lutfi Hoirur Rofiq, “Model Kemitraan dan Bagi Hasil Akad Mudharabah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam dan Kearifan Lokal, (Studi Kasus Petani Ubi Jalar di Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember)”, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2022, 1-79.

efisiensi yang terjadi mengakibatkan penghasilan petani yang mulanya kecil menjadi besar sedangkan implikasi mudharabah di harapkan dapat mengurangi kecurangan yang terjadi dalam kemitraan dan tinjauan dari ekonomi bisnis agar tidak timbul sengketa di kemudian hari.

9. penelitian yang di teliti oleh Siti Walida Mustamin pada tahun 2021 dengan judul “ *Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Penggarap Lahan Pertanian di Kecamatan Tembolo Pao Kabupaten Gowa*”.²⁷

Dalam Penelitian ini hasil penelitian menyatakan bahwa kerjasama yang terjadi di Kecamatan Tembolo Pao sudah sesuai dengan syariat islam. Karena di dasarkan dengan suka rela dan bermaksud tolong menolong. Namun dalam perjanjiannya masih ada ketidak jelasan karena perjanjian di lakukan secara lisan tidak ada hitam di atas putih dimana nantinya bisa saja terjadi sengketa atau perselisihan paham. Peneliti menggolongkan Kerjasama bagi hasil sudah sah karena sesuai dengan surat At- Taubah ayat 7 dan surat An- Nisa ayat 2.

10. Penelitian yang di teliti oleh lukman hidayat dkk pada tahun, 2019 dengan judul “ *Model Kerjasama Bagi Hasil Dengan Metode “Kedok” Pada Petani Padi Pemilik Dan Petani Padi Penggarap (Studi Kasus Pada Petani Padi Pekon Mulyorejo Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu)*”.²⁸

Penelitian ini dilakukan di Pekon Mulyorejo Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu dengan obyek penelitian para petani padi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku para petani di Pekon

²⁷ Siti Walida Mustamin, ‘Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Penggarap Lahan Pertanian di Kecamatan Tembolo Pao Kabupaten Gowa, Jurnal Pilar; Jurnal Kajian Kontemporer. Volume 12, No. 2, Desember 2024

²⁸ Hidayat, Dkk "Model Kerjasama Bagi Hasil Dengan Metode “Kedok” pada Petani Padi Pemilik dan Petani Padi Penggarap(Studi Kasus Pada Petani Padi Pekon Mulyorejo Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu)," Inventory: Jurnal Akuntansi 3 No.1 (2019): 58-73, <https://doi.org/10.25273/inventory.v3i1.4196>. 19 juni 2025

Mulyorejo mengenai pembiayaan dan pengelolaan serta perhitungan keuntungan petani padi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan Fenomenologi. Fenomenologi bertujuan untuk menggambarkan makna dari pengalaman hidup yang dialami oleh beberapa individu, tentang konsep atau fenomena tertentu, dengan mengeksplorasi struktur kesadaran manusia. Jadi disini peneliti ingin mengetahui makna dari pengalaman yang dialami oleh para petani dan buruh tani padi terkait dengan perhitungan pendapatan dengan metode kedok melalui studi fenomenologi ini. Data diperoleh dengan teknik wawancara kemudian hasil dari wawancara tersebut selanjutnya dianalisis untuk mengetahui bagaimana akuntansi dan kearifan lokal dalam sistem bagi hasil antara petani padi pemilik dan petani padi penggarap dengan metode kedok. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil dari menganalisis hasil pengalaman dan wawancara dengan petani padi di pekon Mulyorejo menghasilkan bentuk atau model kerjasama bagi hasil dengan metode “ kedok” . Pemilik dan penggarap dalam kesepakatan kerjasama bagi hasil tidak dilakukan secara tertulis, melainkan secara lisan. Artinya rasa saling percaya masih dijunjung tinggi oleh petani diperdesaan. Selain itu petani pemilik dan petani penggarap juga mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda dalam mengelola sawah. Selanjutnya pendapatan petani dalam setiap panen berbeda-beda dikarenakan faktor musim yang dibedakan menjadi 2 musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan.

Tabel 2.1
Tabulasi Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Pesamaan	Perbedaan
1.	delia putri melanie dkk pada tahun 2025	Integrasi Prinsip Keadilan Islam ('adl) Dalam Sistem Kompensasi Karyawan Pada Cv Surya Kejayaan	1) Metode deskriptif kualitatif. 2) Membahas prinsip keadilan	1) Lokasi dan objek penelitian. 2) Tahun penelitian
2.	sahrullah dkk pada tahun 2024	Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al Baqarah Ayat 282	1) Membahas prinsip akuntansi syariah	2) Lokasi dan objek penelitian. 3) Tidak membahas laporan keuangan 4) Tahun penelitian
3.	Muhammad Aldianto Tahun 2024.	Praktik Kerjasama Sistem Agro Trading Antara Petani Dengan PT Bisi Ditinjau Dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Pagu Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri)	1) Membahas prinsip prinsip akuntansi syariah serta akad akad dalam islam dalam kerjasama	1) Objek dan subyek penelitian. 2) Tidak meneliti tentang sistem agro trading 3) Tahun penelitian
4	Muhammad Mustaghfirin dan Eny Latifah pada tahun 2023	Implementasi Akuntansi Syariah Dalam Bisnis; tantangan dan manfaat	1) Sama asama membahas impementasi akuntansi syariah	1) Lokasi penelitian dan objek yang di teliti. 2) Tidak akad akad yang di gunakan dalam syariah 3) Tahun penelitian
5.	Hamdi hidayat harahap pada tahun 2023	Implementasi Pencatatan Akuntansi	1) Metode deskriptif kualitatif	1.)Lokasi dan objek penelitian.

No	Penulis	Judul	Pesamaan	Perbedaan
		Syariah Pada Usaha Kilang Padi (Study Kasus Pada Usaha Kilang Padi Pak Regar Di Desa Pergumbangan Kec.Angkola Muaratais Kab Tapanuli Selatan)	2) Meneliti tentang akuntansi syariah	2.) Tidak membahas prinsip prinsip syariah 3.) Tahun penelitian
6.	Riska Halimatus Sa' diyah pada tahun 2023	Implementasi Akuntansi Syariah Dalam Transaksi Muamalah Di Pasar Tradisional Rambipuji Jember	1) Metode deskriptif kualitatif. 2) Membahas prinsip akuntansi syariah sesuai	1) Lokasi dan objek penelitian. 2) Tahun penelitian. 3) Tidak membahas transaksi muamalah
7.	Siti Rahmawati Mopangga Tahun 2023	Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah dan Penanganan Risiko dalam Transaksi Mudharabah pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo	1) Membahas tentang prinsip prinsip akuntansi syariah	1) Lokasi dan objek penelitian 2) Subyek penelitian 3) Tahun peneliti 4) Tidak membahas kerjasama pertanian
8.	Mohammad Lutfi Hoirur Rofiq tahun, 2022	Model Kemitraan dan Bagi Hasil Akad Mudharabah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam dan Kearifan Lokal (Studi Kasus Petani Ubi Jalar di Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember)	1) Sama sama meneliti tentang kemitraan dengan konsep syariah	1) Lokasi dan objek penelitian. 2) Tidak membahas prinsip akuntansi syariah 3) Tahun penelitian

No	Penulis	Judul	Pesamaan	Perbedaan
9.	Siti Walida Mustamin tahun 2021	Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Penggarap Lahan Pertanian di Kecamatan Tembolo Pao Kabupaten Gowa	1) Membahas tentang pertanian yang sesuai dengan syariah islam	1) Metode penelitian kuantitatif . 2) Tidak membahas akad akad dalam transaksi 3) Objek dan subyek penelitian 4) Tahun penelitian
10.	Lukman Hidayat Dkk tahun 2019	(Model Kerjasama Bagi Hasil Dengan Metode “ Kedok” Pada Petani Padi Pemilik Dan Petani Padi Penggarap (Studi Kasus Pada Petani Padi Pekon Mulyorejo Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu)	1) Membahas tentang kerjasama pertanian syariah	1) Tidak membahas tentang prinsip akuntansi syariah 2) Lokasi dan objek penelitian 3) Subyek penelitian 4) Tahun penelitian

Sumber : Data di olah peneliti

Dari tabel di atas ada banyak kesamaan dan perbedaan dari beberapa jenis penelitian yang dilakukan. Misalnya, penelitian sebelumnya berfokus pada prinsip akuntansi syariah , sedangkan penelitian ini tidak hanya berfokus pada prinsip akuntansi syariah tersebut, tetapi peneliti juga berfokus pada akad apa saja yang di lakukan dalam prinsip tersebut.

B. Kajian Teori

Setiap pembahasan pada suatu metode atau penelitian kajian yang bersifat teoritik. Teori akan digunakan sebagai pembanding informasi yang

dihasilkan oleh peneliti. Maka, bagian ini terdapat beberapa bagian yang akan dijelaskan mengenai penerapan prinsip akuntansi syariah pada pengelolaan usaha tani kentang oleh Kelompok Tani Jalak Ijo serta mekanisme praktik kerjasama yang ditinjau dari akad akad syariah.

1. Akuntansi Syariah

a. Pengertian akuntansi syariah

Secara sederhana pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia.²⁹ Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah diterapkan Allah SWT.

Selain pengertian tersebut, ada pula pengertian akuntansi syariah menurut para ahli.³⁰

- 1) Menurut Soyan S. Harahap. Akuntansi syariah adalah penggunaan akuntansi yang secara nyata telah diterapkan sejak era Nabi Muhammad SAW, Khulafaurrasyidin dan pemerintah Islam lainnya dengan menjalankan syariah Islam.
- 2) Menurut Karim, Akuntansi Syariah atau Akuntansi Islam adalah suatu bidang baru dalam studi akuntansi, pada prinsipnya akuntansi

²⁹ Khaddafi et al., Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi, 13.

³⁰ Harahap and Marliyah, Akuntansi Syariah, 10–11.

ini dikembangkan dengan landasan nilai-nilai etika dan syariah Islam.

- 3) Menurut Omar Abdullah Zaid, Akuntansi Syariah adalah suatu aktifitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi transaksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan syariat dan jumlah-jumlahnya, di dalam catatan-catatan yang representatif, serta berkaitan dengan pengukuran dengan hasil-hasil keuangan yang berimplikasi pada transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, dan keputusan-keputusan tersebut untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat.
- 4) Menurut Adnan M. Akhyar, Akuntansi Syariah (Islamic Accounting) adalah akuntansi yang memiliki tujuan untuk membantu mencapai keadilan sosial ekonomi (Al-Falah) baik bagi individu atau masyarakat dan sebagai upaya untuk mengenal sepenuhnya akan kewajiban kepada Tuhan. Semua unsur yang terlibat aktivitas ekonomi seperti akuntan, auditor, pemilik, manajer dan pemerintahan sebagai bentuk sarana ibadah.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi syariah adalah suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi dan pelaporan untuk mengambil keputusan ekonomi berdasarkan akad akad syariah yaitu tidak mengandung riba, maysir (judi), gharar (penipuan), dan zhulum (kezaliman).

b. Tujuan Akuntansi Syariah

Segala aturan yang diturunkan Allah SWT dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan kesejahteraan. Keutamaan serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan dan kerugian pada seluruh ciptaannya. Pada bidang ekonomi adalah untuk mencapai

keselamatan dunia dan akhirat. Tiga sasaran hukum Islam yang menunjukkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta dan isinya.

- 1) Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya.
- 2) Tegaknya keadilan di dalam masyarakat.
- 3) Tercapainya masalah (puncak sasaran): selamat agama, jiwa akal, keluarga dan keturunannya, harta benda.

Dengan demikian, tujuan akuntansi syariah adalah merealisasikan kecintaan utama kepada Allah SWT, dengan melaksanakan akuntabilitas ketundukan dan kreativitas, atas transaksi transaksi, kejadian-kejadian ekonomi serta proses produksi dalam organisasi, yang penyampaian informasinya bersifat material, batin maupun spiritual, sesuai nilai-nilai Islam dan tujuan syariah. Secara umum tujuan akuntansi syariah mencakup: membantu mencapai keadilan sosio-ekonomi (Al Falah) dan mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu sehubungan dengan pihak-pihak yang terkait pada aktivitas ekonomi yaitu akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintah dan sebagainya sebagai bentuk ibadah.³¹

2. Prinsip akuntansi syariah

Prinsip-prinsip dasar dalam operasional akuntansi syariah yang terkandung dalam Al-Qur' an surat Al-Baqarah; 282, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Prinsip tanggung jawaban

Pertanggung jawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah.

Bagi kaum Muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi

³¹ Khaddafi dkk, *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi*, 16.

manusia dengan sang khalik mulai dari alam kandungan. Manusia dibebani oleh Allah untuk menjalankan fungsi kekhalifahan di muka bumi. Inti kekhalifahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah.

Banyak ayat Al-Qur' an yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah dimuka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait.³²

Prinsip pertanggung jawaban dalam konteks pemberi pinjaman dan jual beli merujuk pada kewajiban dan tanggung jawab yang dimiliki oleh para pihak yang terlibat dalam transaksi pemberi pinjaman dan jual beli, baik pemberi pinjaman dan penerima pinjaman serta penjual maupun pembeli. Pihak pemberi pinjaman dan penjual memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas, menyerahkan barang yang dipinjamkan dan di jual dalam kondisi baik dan memberikan garansi atau menerima pengembalian barang sesuai dengan kesepakatan. Pembeli juga memiliki tanggung jawab untuk membayar harga barang sesuai dengan kesepakatan dan pengembalian pinjaman pada waktu yang telah ditentukan.

b. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan, jika ditafsirkan lebih lanjut, surat Al-Baqarah ayat 282 mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai inheren yang melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada

³² Harahap and Marliyah, *Akutansi Syariah*, 12.

dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Dalam konteks akuntansi, menegaskan, kata adil dalam ayat 282 surat Al-Baqarah, secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan harus dicatat dengan benar.

Kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu: pertama, adalah berkaitan dengan praktik moral yaitu kejujuran, yang merupakan faktor yang dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan merugikan masyarakat. Kedua, kata adil bersifat lebih fundamental (akan tetap berpijak dalam nilai-nilai etika/syariah dan moral).³³

Prinsip keadilan dalam konteks pengelolaan usaha tani jalak ijo merujuk pada asas yang menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan antara Kelompok Tani Jalak Ijo dengan petani dalam pemberian pinjaman bibit serta penyetoran hasil panen dalam setiap traksaksinya. Sebagai contoh pemberi pinjaman tidak boleh memberikan harga yang tidak sesuai yang telah ditetapkan sejak awal, dan tidak boleh menetapkan dengan dua harga yang artinya setiap petani yang mendapatkan pinjaman dan penyetoran hasil panen harus sama rata dengan harga yang telah ditetapkan tanpa adanya perbedaan harga baik dari petani yang satu dengan petani lainnya.

c. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran, prinsip ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita kan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran

³³ Harahap and Marliyah, *Akutansi Syariah*, 12.

keuangan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran, kebenaran ini dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi.³⁴

Dalam akuntansi syariah prinsip ini menekankan pada kejujuran dan integritas dalam setiap transaksi. Dalam konteks pengelolaan usaha tani pada Kelompok Tani Jalak Ijo, dengan ini berarti bahwa informasi yang diberikan oleh Kelompok Tani Jalak Ijo kepada petani mengenai pinjaman bibit serta penyetoran hasil panen harus sesuai tanpa adanya kecurangan dan manipulasi harga dan hasil penyetoran panen, seperti tidak mencurangi hasil timbangan hasil panen.

3. Akad syariah

a. Pengertian akad syariah

Akad adalah ikatan antara kedua pelaku akad atau lebih. Berdasarkan keterikatannya, akad dapat dibagi menjadi 3, yaitu akad *luzum*, akad *ailun ila luzum* dan akad *ghoiru luzum*³⁵. Jika akad dinyatakan *luzum* maka ikatan yang dibangun oleh kedua belah pihak atau lebih tidak bisa dibatalkan³⁶, seperti contoh akad jual beli yang mana kedua belah pihak telah sepakat untuk meluzumkan akadnya baik dengan cara berpisah atau dengan cara lisan, setelah akad dinyatakan sah, maka komoditas yang dipertukarkan tidak bisa dikembalikan dengan maksud membatalkan akad jual beli, dengan demikian jika salah satu pihak atau kedua pihak ingin mendapatkan

³⁴ Harahap and Marliyah, *Akutansi Syariah*, 13.

³⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008),

³⁶ Dimyauddin Djuwaini, 7.

komoditas yang terlanjur terjual maka harus melalui akad jual beli baru lagi.

Akad *ailun ila luzum* artinya akad yang dibangun antara kedua belah pihak namun keluzumannya menanti kondisi-kondisi tercapainya ketentuan akad,³⁷ seperti contoh akad sewa motor, jika motor yang disewa berfungsi sebagaimana mestinya dan manfaatnya telah dinikmati penyewa, maka akad menjadi luzum yang artinya ongkos pembayaran yang telah diberikan kepada pemilik jasa tidak bisa diganggu gugat, sedangkan sebaliknya, jika motor yang disewa mengalami kendala manfaat di tengah jalan, sehingga manfaatnya tidak dapat dinikmati penyewa maka akad sewa yang disepakati sebelumnya dapat dibatalkan artinya ongkos sewa yang telah diberikan kepada pemilik jasa bisa diambil kembali.

Terakhir akad *ghoiru luzum*, yakni akad yang sama sekali tidak mengikat,³⁸ salah satu contoh akad *ghoiru luzum* ini adalah akad gadai (*rahn*) dari pihak *murtahin* (penerima gadai), ketika pihak (*roohin*) penggadai tidak mampu melunasi hutangnya setelah jatuh tempo, maka pihak *murtahin* diperbolehkan menjual komoditas yang digadaikan (*marhun*) guna melunasi hutang *roohin*, namun demikian penjualan komoditas bagi *murtahin* tidak menjadi suatu keharusan, pihak *murtahin* bisa saja mengembalikan *marhun* dan membatalkan akad gadai lalu membiarkan piutangnya tetap menjadi tanggungan *roohin* atau membebaskan *roohin* dari tanggungan hutang kepadanya.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tidak semua akad bersifat benar-benar mengikat, dalam banyak kasus suatu akad yang telah disepakati bisa saja sama sekali tidak wajib ditepati karena adanya

³⁷ Dimyauddin Djuwaini, 7–8.

³⁸ Dimyauddin Djuwaini, 8.

rukun atau syarat yang tidak terpenuhi sehingga akad dinyatakan tidak sah, apalagi suatu ikatan yang mengandung unsur pelanggaran-pelanggaran syariat seperti ikatan yang berkonsekuensi pasti merugikan salah satu pihak, contoh jual beli janin sapi sebelum lahir³⁹.

Secara garis besar, keseluruhan akad kemitraan mengandung kesepakatan kerja sama dengan dasar saling membutuhkan⁴⁰, akad muzara'ah misalnya yang merupakan ikatan antara pihak pemilik lahan, alat pertanian, sekaligus pemilik benih, dengan pihak pemilik kemampuan mengelola pertanian. Dengan demikian pihak pemilik tanah membutuhkan pengelola yang mumpuni, sedangkan pihak pemilik kemampuan membutuhkan lahan, modal dan lain-lain yang bisa dikelolanya.

b. Jenis - jenis akad dalam bermitra

1) Akad Qordhun

Secara istilah, menurut Hanafiyah qardhun adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu (harta yang dipinjam). Madzhab-madzhab yang lain mendefinisikan qardhun sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harta sepadan yang menjadi tanggungannya (debitur), yang sama dengan harta yang diambil, dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberikan saja.

³⁹ Syato, *Hasyiah I' anatut Tholibin*, 2:188.

⁴⁰ Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 92.

Harta tersebut mencakup harta mitsliyat, hewan, dan barang dagangan.⁴¹

Dari penjelasan diatas bahwasannya Akad qardhun adalah pinjaman suatu harta (biasanya uang) dari satu pihak kepada pihak lain, yang wajib dikembalikan dengan nilai yang sama, tanpa tambahan apapun. Tujuan utama dari akad ini adalah tolong-menolong (ta' awun), bukan untuk mencari keuntungan⁴²

Ketentuan yang menjelaskan mengenai hutang piutang yang mendatangkan keuntungan. Dalam ketentuan ini para ulama menjelaskan pendapatnya yang berbeda diantaranya:⁴³

- a) Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa qardh yang mendatangkan keuntungan hukumnya tidak boleh dan haram. Hal ini dijelaskan apabila kelebihan yang menguntungkan tersebut telah disepakati sebelumnya pada saat perjanjian:
- b) Ulama Malikiyah menjelaskan pendapatnya bahwa ketika qardh mendatangkan keuntungan bagi pihak yang memberikan pinjaman hukumnya tidak sah karena termasuk dalam riba. Ulama Malikiyah juga menambahkan penjelasan apabila hutang piutang berasal dari jual beli maka pengembalian barang dengan takaran lebih baik maka hukumnya diperbolehkan. Namun apabila hutang piutang itu al-qardh maka pengembalian yang dlebihkan yang dijadikan syarat atau perjanjian di awal maka hukumnya mutlak tidak diperbolehkan.

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, 378

⁴² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 6, Terj. Saefuddin Zuhri dkk., Jakarta: Gema Insani, 2007, . 94–95

⁴³ Wahbah Zuhaily, *Al Fiqhu Al Islami wa Adillatuhu*, jilid 5 (Damaskus: Dar Al Fiqr, (2008), 379.

c) Ulama Hanabilah dan Ulama Syafiiyah memberikan pendapatnya yakni hutang piutang yang mendatangkan keuntungan hukumnya tidak boleh. Para ulama ini memberikan pendapatnya atas dasar bahwa Rasulullah melarang akad salaf (hutang) bersama dengan jual beli. Al-qardh merupakan suatu bentuk akad tolong menolong. Maka jika qardh mendatangkan keuntungan bagi pihak yang memberikan hutang maka hukumnya tidak boleh. Namun ketika kelebihan ini tidak dijadikan syarat maka boleh

2) Akad jual beli

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Kata bay⁴⁴ yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang berseberangan. Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar-menukar maal (barang atau harta) dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau mu⁴⁵aathaa⁴⁵ (tanpa ijab qabul). Maksud dari maal (harta atau barang) itu sendiri, menurut ulama Hanafi, adalah segala sesuatu yang disukai oleh tabiat manusia dan bisa disimpan sampai waktu dibutuhkan. Sedangkan standar sesuatu itu disebut maal adalah ketika semua orang atau sebagian dari mereka memperkaya diri dari maal tersebut.⁴⁴ Sedangkan Jual beli (al-bay') adalah pertukaran harta dengan harta (uang dengan barang) yang dilakukan atas dasar saling ridha.⁴⁵

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, . 25

⁴⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, . 3-8.


3) Akad Akad Wakālah bilju'li

Wakālah bilju'li adalah pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan dengan janji akan diberi imbalan jika berhasil. Dalam akad ini, imbalan hanya diberikan jika tugas yang diwakilkan berhasil diselesaikan.

Contoh: Seseorang berkata, “ Siapa saja yang berhasil menjual mobil ini akan saya beri Rp5 juta.” Orang yang menjalankan perwakilan tersebut tidak diberi imbalan jika tidak berhasil.

Pada penjelasan lain bahwa akad bilju' li adalah janji pemberian imbalan terhadap suatu pekerjaan tertentu yang hasilnya tidak dijamin. Ia memperbolehkan bentuk ini karena termasuk akad yang sah dan sesuai kebutuhan kontemporer.⁴⁶

D. Kerangka Berpikir




Sumber : Data di olah peneliti 2025

Gambar 2.1 kerangka penelitian

⁴⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 6, Terj. Saefuddin Zuhri dkk., Jakarta: Gema Insani, 2007, 117–118.

Berdasarkan gambar di atas, kerangka berpikir dalam penelitian ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penelitian ini mengkaji bagaimana mekanisme pemberian pinjaman bibit dan penyetoran hasil panen dapat dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi syariah, yaitu keadilan, tanggung jawab, dan kebenaran. Ketiga prinsip utama ini kemudian diwujudkan melalui penerapan akad-akad syariah (kontrak atau kesepakatan dalam Islam) yang sesuai dengan kondisi dan tujuan kerjasama, seperti qardhun, wakalah bilju' li , dan bai' . Dengan demikian, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa seluruh proses peneglolaan usaha tani yang dilakukan mulai dari pemberian pinjaman bibit hingga penyetoran hasil panen dapat diintegrasikan dengan sistem akuntansi syariah, sehingga menciptakan sistem yang lebih adil, bertanggung jawab, dan transparan serta sesuai dengan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan.⁴⁷ Definisi dari penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁴⁸

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau nilai satu atau lebih variabel secara mandiri, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian.⁴⁹

Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif ini peneliti ingin meneliti secara langsung dari tempat peneliti. Peneliti mendeskripsikan hasil temuannya yang berasal dari data-data yang terkumpul dengan metode yang digunakan. Peneliti kemudian menganalisis kesesuaian metode prinsip

⁴⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 30.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 9.

⁴⁹ Sugiyono, 19.

akuntansi syariah dalam pengelolaan usaha tani kentang yang di tinjau dari prinsip prinsip akuntansi syariah serta dengan akad akad yang di gunakan oleh Kelompok Tani Jalak Ijo yang diperbandingkan secara tahap demi tahap dalam implementasi prinsip akuntansi syariah tersebut pada masing-masing metode dengan analisis deskripsi yang diinterpretasikan atas dasar data yang ada.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan di mana penelitian tersebut hendak dilakukan.⁵⁰ Adapun yang menjadi lokasi penelitian untuk memperoleh data yaitu di Desa Sempol Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso penelitian tentang implementasi akuntansi syariah dalam pengelolaan usaha tani kentang studi pada Kelompok Tani Jalak Ijo. Dipilihnya lokasi tersebut karena di Desa Sempol Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso adalah satu satunya lokasi yang memiliki lahan pertanian yang cocok ditanami kentang sehingga banyak masyarakat yang melakukan usaha tani di Desa Sempol Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso. Permasalahan yang terjadi di Desa Sempol Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso yaitu tingginya modal bibit kentang yang di alami oleh para petani dan juga pada pengelolaan usaha tani yang di lakukan Kelompok Jalak Ijo sebagai sarana distribusi pinjaman bibit kentang pada pengelolaan usaha tani kentang yaitu terkait dengan penerapan prinsip akuntansi syariah dan apakah akad-akad yang di terapkan dalam pengelolaan usaha tani kentang sudah sesuai syariat islam.

C. Subyek penelitian

Subyek penelitian ini menggunakan purposive yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling mengetahui tentang apa

⁵⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 81.

yang diharapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajah obyek atau situasi sosial yang diteliti.⁵¹

Adapun sumber data dan informan yang dibutuhkan dan ada di Desa Sempol Kecamatan Ijen Kabupaten yaitu:

1. Bapak miskan, selaku Kelompok Tani Jalak Ijo.
2. Bapak Dadang, selaku pengawas Kelompok Tani Jalak Ijo
3. Bapak Yanto, selaku pengawas Kelompok Tani Jalak Ijo
4. Bapak sutrisno, selaku petani di kecamatan Ijen,
5. Bapak sahriyono, selaku petani di kecamatan ijen

D. Teknik pengumpulan data

Tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data, dalam mendapatkan data tersebut diperlukan teknik pengumpulan data yang merupakan tahap kunci dalam proses penelitian yang strategis. Tanpa menggunakan teknik yang tepat, peneliti mungkin tidak akan berhasil memperoleh data yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan jika mereka tidak tahu cara mengumpulkannya. Ada beragam metode, sumber, dan konteks yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Salah satu teknik yang bisa diterapkan meliputi dokumentasi, pengamatan (observasi), dan wawancara sebagai cara untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.⁵²

Dalam penelitian ini, beberapa teknik pengumpulan data yang dipilih adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik yang memungkinkan peneliti untuk secara langsung menyaksikan dan merekam perilaku atau kejadian dan peristiwa seperti yang terjadi dalam situasi nyata.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 219.

⁵² Sugiyono, , 224-225.

Observasi dilakukan pada Kelompok Tani Jalak Ijo untuk mengetahui pengelolaan usaha tani yang di terapkan oleh Kelompok Tani Jalak Ijo yang di tinjau dari prinsip prinsip akuntansi syariah Di Desa Sempol Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso. Serta melihat secara langsung aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh para petani kentang, dari penanaman, pemeliharaan dan pemanenan hingga penjualan. Observasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal tentang bagaimana implementasi akuntansi syariah pada Kelompok Usaha Tani Jalak Ijo di tinjau dari prinsip prinsip akuntansi syariah dan akad akad yang di terapkan.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.⁵³

Peneliti mewawancarai beberapa narasumber yang dianggap relevan dengan subyek penelitian yaitu para pedagang dan para pembeli. Narasumber tersebut dianggap relevan karena memahami keadaan internal pasar. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur.

Dalam wawancara terstruktur, peneliti mengajukan masalah dan pertanyaan untuk ditanyakan. Pertanyaan yang akan diajukan tentang implementasi akuntansi syariah pada pengelolaan usaha tani kentang yang

⁵³ Sugiyono, 231.

disesuaikan dengan prinsip akuntansi syariah yang ada di Desa Sempol, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah barang bukti peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. Tetapi perlu dicermati bahwa tidak semua dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi.⁵⁴ Data yang diperoleh adalah dokumentasi yang berupa foto, catatan lapangan, data-data yang mendalam tentang sejarah. Peneliti akan menjalankan proses penelitian ini dengan melakukan pengumpulan beberapa dokumen seperti aktivitas-aktivitas petani, pernyataan atau pengakuan yang di berikan dari narasumber, serta melihat bagaimana pengelolaan usaha tani kentang oleh kelompok tani jalak ijo yang sesuai dengan prinsip syariah. sebagai data yang mendukung dari hasil observasi dan wawancara

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

a. Kondensasi data

Pada tahap awal ini, peneliti melakukan proses memilah, merangkum, dan menyusun kembali data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuan dari tahapan ini adalah

⁵⁴ Sugiyono, 240.

untuk menyederhanakan data yang masih kompleks agar lebih terfokus pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan tujuan penelitian.⁵⁵ Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan mengelompokkan informasi berdasarkan beberapa tema penting, seperti penerapan prinsip akuntansi syariah dan akad-akad yang digunakan dalam pengelolaan usaha tani kentang dalam pemberian pinjaman bibit dan penyetoran hasil panen pada Kelompok Tani Jalak Ijo. Data yang tidak relevan atau tidak mendukung fokus penelitian akan disisihkan, sehingga hanya informasi penting saja yang dipertahankan untuk dianalisis lebih lanjut.

b. Penyajian Data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dengan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁵⁶ Penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti dari hasil reduksi dan penyajian data yaitu Kelompok Tani Jalak Ijo sebagai distributor pembibitan kentang yang bekerja sama dengan petani kentang sebagai pemberian pinjaman bibit kentang oleh kelompok jalak ijo dengan pengelolaanya sesuai dengan prinsip akuntansi syariah serta akad syariah..

⁵⁵ Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications.

⁵⁶ Sugiyono, 247–52.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.⁵⁷ Alasan peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu untuk memastikan validitas data yang sudah didapat apakah sesuai sama yang dibutuhkan peneliti.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Untuk menyelesaikan penelitian, ada serangkaian langkah yang harus dipatuhi mengetahui tahapan dari awal sampai akhir. Maka perlu adanya uraian beberapa tahapan penelitian tersebut. Tahap-tahap yang dilakukan selama proses penelitian terbagi menjadi 3 bagian⁵⁸ yaitu :

1. Tahap Pra Lapangan Pada langkah ini, peneliti terlibat dalam berbagai aktivitas seperti: merancang kerangka kerja penelitian, memilih objek, mengajukan judul penelitian ke DPA dan Kaprodi, mengurus surat perizinan, meninjau kajian pustaka, melakukan selain itu, peneliti juga berkonsultasi dengan dosen pembimbing mengenai proposal, dan mempersiapkan diri untuk pelaksanaan penelitian di lapangan..
2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahapan ini, peneliti aktif melakukan survei lapangan dan menghimpun data yang relevan melalui pengamatan langsung, wawancara, serta pencatatan dokumentasi guna memperoleh informasi yang diperlukan yang dibutuhkan terkait dengan penelitian yaitu implementasi akuntansi

⁵⁷ Sugiyono, 268–74.

⁵⁸ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), 127-147.

syariah dalam pengelolaan usaha tani kentang yang di lakukan oleh kelompok tanio jalak ijo .

3. Tahap Penyelesaian

Langkah akhir dalam proses penelitian ini merupakan penyelesaian oleh peneliti. Peneliti kemudian menganalisis dan menyusun data yang telah terkumpul untuk membentuk laporan hasil penelitian. Laporan ini akan dievaluasi bersama dengan dosen pembimbing untuk memastikan hasil penelitian yang optimal.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Geografis Desa Sempol Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso

Ijen adalah salah satu kecamatan dari beberapa kecamatan yang ada di Bondowoso. Pada awalnya, Kecamatan Ijen yang dimaksud di sini adalah Kecamatan Sempol, namun pada tahun 2017 Kecamatan Sempol beralih secara administratif menjadi Kecamatan Ijen⁵⁹. Jarak Kecamatan Ijen dari pusat Kabupaten Bondowoso adalah kurang lebih 53 kilometer. Lokasi kecamatan ini berada tepat di bawah Gunung Ijen yang merupakan salah satu gunung berapi aktif di Indonesia⁶⁰.


Secara topografi, kecamatan Ijen merupakan daerah dengan dataran tinggi lebih dari 850 mpdl, di mana areanya merupakan perbukitan yang membentang di antara dua gunung, yakni gunung Ijen dan gunung Raung. Kondisi topografi tersebut membuat kecamatan Ijen menjadi daerah yang subur, hal ini dimanfaatkan penduduk untuk melakukan kegiatan pertanian dengan tanaman-tanaman yang sesuai dengan dataran tinggi, salah satunya adalah tanaman kentang.⁶¹

⁵⁹ Aminatus Sofya, —Kecamatan Ijen Resmi Milik Kabupaten Bondowoso | Times Indonesia, Accessed Mei 14, 2025, <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/139035/kecamatan-ijen-resmi-milik-kabupaten-bondowoso>.

⁶⁰ “Ijen, Bondowoso”, In Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, Mei 14, 2022, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ijen,_Bondowoso&oldid=21153622.

⁶¹ Dimas Brilian Syaban Pramana, Preferensi Petani Terhadap Risiko Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Bermitra Pada Usahatani Kentang Di Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso (Thesis, Progam Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember, 2019), <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/93484.14> Mei 2025

2. Struktur Organisasi



Sumber : Data di olah peneliti 2025

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Kelompok Tani Jalak Ijo

Secara umum tugas masing-masing bagian di Kelompok Tani Jalak Ijo adalah sebagai berikut:

a. Ketua

Tugas ketua pada Kelompok Tani Jalak Ijo yaitu bertugas untuk mengkoordinir semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan usaha tani serta memberikan sosialisasi kepada petani tentang proses produksi tani kentang.

b. Wakil Ketua

wakil ketua memiliki tugas yang tak kalah penting dari ketua yang mana ketika ketua tidak bisa mengkoordinir pada pengelolaan usaha tani wakil ketua yang bisa menggantikan tugas tersebut.

c. Pengawas 1

Pengawas 1 pada Kelompok Tani Jalak Ijo bertugas Mengawasi jalannya kegiatan kelompok agar sesuai dengan aturan dan tujuan, seperti pemberian pinjaman bibit dan penyeteroran hasil panen.

d. Pengawas 2

Pengawas 2 pada Kelompok Tani Jalak Ijo bertugas Sama seperti pengawas pertama Membantu dalam pengawasan kegiatan Kelompok Tani Jalak Ijo agar sesuai aturan dan tujuan.

3. Gambaran Umum Kelompok Tani Jalak Ijo

Kelompok Tani Jalak Ijo adalah sekelompok organisasi yang menjadi vendor mewakili PT Indofood Fortuna Makmur untuk merealisasikan dan menyalurkan program-program PT Fortuna Makmur kepada para petani kentang. Pada dasarnya PT Indofood Fortuna Makmur memiliki banyak vendor di beberapa daerah, seperti Garut, Surabaya, Malang dan lain-lain, dan untuk daerah kecamatan ijen vendor PT Indofood Fortuna Makmur adalah Kelompok Tani Jalak Ijo.

Kelompok Tani Jalak Ijo melaksanakan tugas sebagaimana kesepakatan atau MOU bersama PT yang telah dibentuk. Kemudian Kelompok Tani Jalak Ijo merealisasikan program-program PT kepada para petani kentang berdasarkan kontrak kerja yang telah ditetapkan oleh PT Indofood Fortuna Makmur. Dengan adanya Vendor PT dapat membangun kerja sama dengan para petani sekaligus memberdayakan petani dalam hal ini adalah petani kentang. Pada prinsipnya Kelompok Tani Jalak Ijo merupakan perantara yang memediasi hubungan kontrak kerja sama antara PT Indofood Fortuna Makmur dan para petani kentang.

Menurut informasi yang diperoleh dari bapak dadang selaku pengawas Kelompok Tani Jalak Ijo, bahwasanya Kelompok Tani Jalak Ijo telah berdiri sejak tahun 2015, pada awal berdirinya Kelompok Tani Jalak Ijo memiliki anggota sebanyak 43 petani, hingga pada awal tahun 2025 Kelompok Tani Jalak Ijo telah berhasil menggandeng 591 petani.⁶² Capaian ini menunjukkan perkembangan kerja sama kemitraan agribisnis yang dimoderatori oleh Kelompok Tani Jalak Ijo terus meningkat. Salah satu kegiatan Kelompok Tani Jalak Ijo adalah melakukan sosialisasi program PT kepada para petani secara rutin.

Dalam melakukan sosialisasi program PT Indofood Fortuna Makmur. Kelompok Tani Jalak Ijo membuat berbagai kegiatan salah satunya dengan mengumpulkan para Petani untuk mengenal lebih baik konsep kemitraan yang ditawarkan PT Indofood Fortuna Makmur. Selain dari pada itu, Kelompok Tani Jalak Ijo juga melayani proses administrasi, menyalurkan bibit kentang dari PT kepada petani, mendistribusikan obat dan pupuk kepada petani secara kredit, mengirimkan hasil pertanian kepada PT .

4. Gambaran Umum Petani Kentang Di Desa Sempol Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso

Wilayah Kecamatan Ijen memiliki ketinggian lebih dari 850 mdpl dengan suhu rata-rata 15-200C, kondisi ini sangat mendukung dan sesuai untuk pertanian dengan komoditas hortikultura atau palawija seperti wortel, kubis, bawang, kentang, dan lain-lain. Itu sebabnya usaha tani palawija merupakan salah satu kegiatan penduduk kecamatan Ijen. Salah satu Komoditas hortikultura yang paling banyak dipilih oleh masyarakat

⁶² Dadang, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 1 Maret 2025.

Ijen adalah kentang, hal ini dikarenakan kentang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dibandingkan tanaman hortikultura lainnya.⁶³

Terdapat dua variasi jenis kentang yang ditanam oleh petani di kecamatan ijen, yaitu kentang Atlantik dan Granola. Kentang atlantik dan kentang granola memiliki perbedaan yang cukup signifikan dari segi tanaman ataupun dari segi umbinya. Kentang atlantik memiliki ciri-ciri bentuk umbi bulat, dengan warna umbi putih. Kentang atlantik sendiri merupakan salah satu kentang dengan kadar pati yang cukup tinggi, sehingga apabila dilakukan pengolahan (penggorengan) rasa kentang ini akan menjadi renyah. Kentang atlantik umumnya digunakan untuk kebutuhan bahan baku industri. Bibit kentang atlantik umumnya tidak diperjual belikan secara bebas.

Hal tersebut berbeda dengan kentang granola, yang dapat ditemukan bibitnya secara bebas. Kentang granola memiliki bentuk umbi lebih lonjong. Warna umbi kentang granola berwarna kuning. Berbeda dengan kentang atlantik, kentang granola memiliki kadar air yang cukup tinggi, sehingga menjadikan kentang ini memiliki tekstur yang lebih padat dan lembut. Kentang granola umumnya digunakan dalam konsumsi rumah tangga. Secara umum, tidak terdapat proses spesial antara penanaman kentang atlantik dan kentang granola, seluruh proses kegiatan seperti persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan panen secara umum sama.

Persiapan lahan para petani kentang di Kecamatan Ijen dilakukan dengan menyewa lahan terlebih dahulu pada pihak terkait. Pihak terkait dalam kegiatan penanaman kentang ataupun komoditas hortikultura

⁶³ Dimas Brilian Syaban Pramana, "Preferensi Petani Terhadap Risiko dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Bermitra pada Usahatani Kentang di Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso," (Thesis, Progam Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember, 2019), <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/93484.14> mei 2025

lainnya adalah perusahaan milik negara. Terdapat dua perusahaan milik negara di Kecamatan Ijen yang menyewakan lahan, yaitu PT PN XII dan Perhutani. Lahan yang disediakan kedua perusahaan tersebut umumnya berbeda. Lama sewa pada dua perusahaan tersebut juga memiliki perbedaan, waktu sewa yang diberikan oleh PT PN umumnya adalah 6 bulan, sedangkan waktu sewa yang diberikan oleh Perhutani umumnya selama satu tahun.

Lahan yang disewakan umumnya memiliki berbagai karakteristik yang berbeda. Terdapat lahan yang berupa hamparan dan lereng perbukitan dengan kemiringan tertentu. Lahan yang disewakan juga terdapat lahan yang sudah dikelola sebelumnya (pernah dilakukan kegiatan usahatani) ataupun lahan yang benar-benar baru dan belum dikelola sama sekali. Secara teknis usahatani persiapan lahan dilakukan dengan membersihkan lahan dari gulma yang tumbuh. Pembersihan bisa dilakukan dengan dua metode yakni dengan menyemprot herbisida keseluruhan lahan ataupun dengan menggunakan metode manual yakni memotong rumput yang tumbuh di lahan. Lahan yang sudah bersih dan terbebas dari gulma biasanya akan langsung dilakukan pembalikan tanah. Lahan yang sudah bersih kemudian dibiarkan kurang lebih tujuh hari sebelum proses penanaman dilakukan.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah dalam Mekanisme Pemberian Pinjaman Bibit dan Penyetoran Hasil Panen oleh Kelompok Tani Jalak Ijo di Desa Sempol Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso

Penerapan prinsip akuntansi syariah yang dilakukan Kelompok Tani Jalak Ijo pada pengelolaan usaha tani kentang dalam mekanisme pemberian pinjaman bibit kentang dan penyetoran hasil panen kentang

terdapat beberapa prinsip yang di terapkan sesuai syariah seperti tanggung jawab , keadilan dan kebenaran.

a. Prinsip Tanggung Jawab

Banyak ayat Al-Qur' an yang menjelaskan tentang proses pertanggung jawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah dimuka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait.⁶⁴

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip tanggung jawab dalam mekanisme pemberian pinjaman bibit dan penyeteroran hasil panen oleh Kelompok Tani Jalak Ijo.

Sebagaimana hal tersebut telah disampaikan oleh Bapak miskan selaku ketua Kelompok Tani Jalak Ijo:

”Insyallah kami sudah menerapkan prinsip syariah pada penegelolaan usaha tani kentang ini mbak. Karna Kelompok Tani Jalak Ijo di sini hanya sebagai vendor dari PT Indofood Fortuna Makmur yang dimana tugas kami memberikan modal pinjaman bibit kentang kepada petani, dari awal sebelum memberi pinjaman kami juga ada kontrak kepada petani, yaitu kami memberi pinjaman bibit kentang dan nantinya hasil panen harus di setor atau dijual kembali ke kami mbak, kalo untuk pembayaran hutang pinjaman bibit itu bisa dibayar selesai panen mbak yaitu dengan memotong hasil panen. kami juga memberi pinjaman kepada para petani yang sanggup menyediakan atau menyewa lahan yang digunakan untuk menanam kentang. Dalam hal ini, seluruh petani kentang tidak ada yang memiliki lahan sendiri, sehingga mereka semua merupakan penyewa lahan, petani yang ingin bergabung menjadi mitra, mereka harus sanggup menyediakan lahan pertanian, dan semua petani kentang di sini (kecamatan ijen) adalah penyewa tanah mbak. Tentunya kami juga punya tanggung jawab dan amanah yang harus kami laksanakan mbak, yang pertama kami punya tanggung jawab kepada pihak PT , terus yang kedua kami juga punya tanggung jawab dan amanah kepada para petani yang di mana kualitas bibit kentang yang kami berikan dan harga yang kami tetapkan sudah sesuai dengan yang di berikan PT tanpa

⁶⁴ Harahap and Marliyah, *Akutansi Syariah*, 12.

kami kurangi ataupun kami ganti dengan kualitas yang kurang bagus (oplosan)”⁶⁵.

Dari hasil wawancara tersebut diperoleh hasil wawancara bahwasannya Kelompok Tani Jalak Ijo sudah melakukan prinsip akuntansi syariah yang sesuai syariah yang di mana tanggung jawab Kelompok Tani Jalak Ijo sebagai vendor dari PT Indofood Fortuna Mekar baik dari pemberian pinjaman modal bibit kentang sampai penyetoran hasil panen sudah terlaksana dengan baik.

b. Prinsip Keadilan

Kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu: pertama, adalah berkaitan dengan praktik moral yaitu kejujuran, yang merupakan faktor yang dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan merugikan masyarakat. Kedua, kata adil bersifat lebih fundamental (akan tetap berpijak dalam nilai-nilai etika/syariah dan moral).⁶⁶

Pada penerapan prinsip akuntansi juga mencakup prinsip keadilan dalam pemberian pinjaman bibit dan penyetoran hasil panen juga di terapkan dalam pengelolaan usaha tani pada Kelompok Tani Jalak Ijo.

Sebagaimana hal tersebut telah disampaikan oleh Bapak Miskan selaku ketua Kelompok Tani Jalak Ijo:

“Kalo untuk keadilan saya rasa sudah sesuai juga dengan yang kami terapkan pada pembagian pinjaman bibit sampai dengan penyetoran hasil panen ini mbak, pemberian pinjaman bibit ini kami sebelum memberi pinjaman nanti di seleksi dulu mbak yang pertama kita memilih petani yang benar-benar ingin bekerja sama dengan kami mbak, selanjutnya kita juga memberikan pinjaman bibit kentang sesuai keadaan petani mempunyai berapa, nanti juga sama mbak kalo sudah penyetoran hasil panen nanti

⁶⁵ Miskan, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 3 Maret 2025.

⁶⁶ Harahap and Marliyah, *Akuntansi Syariah*, 12.

di seleksi dulu mbak kualitas hasil panen. Apakah sudah sesuai ketentuan apa belum mbak.”⁶⁷

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak sutrisno selaku petani yang sudah bekerja sama dengan Kelompok Tani Jalak Ijo selama 7 tahun:

“Benar mbak, jadi kita para petani yang kekurangan modal bisa dapat pinjaman bibit dari Kelompok Tani Jalak Ijo, dan untuk pembagiannya kita harus ikut seleksi dulu mbak , dan pembagiannya bibitnya nanti juga dibagikan secara rata atau sesuai kebutuhan para petani mbak. Kalo untuk pembayarannya hutang pinjaman bibit itu saya bayarnya nanti setelah panen, jadi nanti hasil panennya itu di seleksi dulu, lalu di kirim ke PT untuk di jual lalu dipotong biaya pinjaman modal bibit.”⁶⁸

Berdasarkan pernyataan Bapak sutrisno tersebut, pinjaman bibit dinilai sangat membantu para petani kentang dalam permodalan usaha tani, hal ini dikarenakan bibit kentang adalah salah satu bagian modal usaha yang paling besar biayanya. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Sahriyono yang merupakan salah satu petani yang ikut bekerja sama dengan kelompok tani jalak ijo:

“Jadi untuk modal yang paling besar itu bibit mbak, untuk modal

bibit sendiri itu sampek 18 juta lebih satu hektarnya, sekitar 30% an dari modal lah, itu masih belum termasuk biaya sewa tanah, kan kami nanamnya di tanah sewa, tanahnya Perhutani”⁶⁹

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak sutrisno yang merupakan salah satu dari para petani yang bekerja sama dengan Kelompok Tani Jalak Ijo selama 7 tahun:

⁶⁷ Miskan , diwawancarai oleh penulis, Bondowoso 3 maret 2025.

⁶⁸ Sutrisno, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso 15 Maret 2025.

⁶⁹ Sahriyono, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 17 maret 2025.

“Iya mbak, petani di sini memang tidak memiliki lahan sendiri, jadi kami menyewa tanah, saya sendiri menyewa dari Perhutani”.⁷⁰

Dalam hal peneliti mengetahui bahwasannya adanya dua perusahaan milik negara di Kecamatan Ijen yang menyewakan lahan, yaitu PT PN XII dan Perhutani. Lahan yang disediakan kedua perusahaan tersebut umumnya berbeda. Lama sewa pada dua perusahaan tersebut juga memiliki perbedaan, waktu sewa yang diberikan oleh PT PN umumnya adalah 6 bulan, sedangkan waktu sewa yang diberikan oleh Perhutani umumnya selama satu tahun.

Dari informasi yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti melalui observasi dan wawancara langsung kepada Kelompok Tani Jalak Ijo memperlihatkan bahwasannya penerapan prinsip akuntansi syariah sudah terlaksana, keadilan maupun kebenaran. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Miskan selaku ketua Kelompok Tani Jalak Ijo:

”Pembagiannya menurut saya sudah adil mbak dak ada yang di beda bedakan satu sama lain baik dari segi harga maupun kualitas”.⁷¹

c. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran, prinsip ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita kan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran keuangan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran, kebenaran ini dapat menciptakan nilai keadilan

⁷⁰ Sutrisno, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 15 Maret 2025.

⁷¹ Miskan, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 3 maret 2025.

dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi.⁷²

Sebagaimana hal tersebut telah disampaikan oleh Bapak miskan selaku ketua Kelompok Tani Jalak Ijo:

“Sebenarnya kan kalo kebenaran ini selalu berkaitan mbak sama keadilan , kalo kami melakukan pengelolaan ini tidak adil maka hasilnya sudah pasti tidak ada kebenaran mbak, nah untuk itu kalo soal kebenaran kami juga memberikan petani sesuai dengan yang ditetapkan oleh PT dan ini disampaikan di awal, artinya kami tidak menetapkan harga semaunya sendiri, seperti harga jualjuga tetap sama mbak dengan harga yang ditetapkan oleh PT mbak kami tidak ada menaikkan harga ataupun manipulasi harga. Semuanya itu sudah ketentuan dari PT mbak dan ini juga di sampaikan kepada petani mbak dari awal sebelum pembagian pinjaman bibit. Untuk penyetoran hasil panen juga sama mbak harga yang kami tetapkan merupakan komitmen kami kepada petani yang berhasil mendapatkan kualitas hasil panen sesuai ketentuan.”

2. Praktik Kerjasama antara Kelompok Tani Jalak Ijo dan Petani Kentang di Tinjau dari Akad Syariah

Praktik kerjasama yang terjalin antara kelompok tani jalak ijo dan petani kentang dalam pengelolaanya kelompok tani jalak juga mengacu pada akad-akad syariah seperti akad qordhun ,akad ba'i, dan akad wakalah bilju'li yang salah satu dari akad tersebut di gunakan dalam hal pemberian pinjaman bibit kepada petani.

a. Akad Qordhun

Akad qardhun adalah pinjaman suatu harta (biasanya uang) dari satu pihak kepada pihak lain, yang wajib dikembalikan dengan nilai yang sama, tanpa tambahan apapun. Tujuan utama dari akad ini adalah tolong-menolong (ta' awun), bukan untuk mencari keuntungan⁷³

Berdasarkan kontrak pertama yang telah berjalan, yakni petani diperkenankan meminjam benih dari PT melalui Kelompok Tani Jalak

⁷² Harahap and Marliyah, *Akutansi Syariah*, 13.

⁷³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 6, Terj. Saefuddin Zuhri dkk., Jakarta: Gema Insani, 2007, 94–95.

Ijo dengan syarat harus menjual hasil panen kepada PT , maka akad yang terjadi antara petani dan PT adalah akad *qordhun* (hutang) di mana pihak petani adalah sebagai penerima hutang sedangkan pihak PT adalah sebagai pemberi hutang.

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak hariyanto selaku pengawas Kelompok Tani Jalak Ijo:

“Benar mbak kerjasama kami dengan petani yaitu petani sebagai produsen yang bermitra dengan kami. Kami sebagai pemberi pinjaman bibit kentang kepada petani secara dihutangkan mbak, sebagai salah satu syarat petani harus menjual seluruh hasil panen kentang kepada kami mbak jadi tidak boleh dijual kepasar ataupun orang lain. dan pengembaliannya itu kami tidak ada bunga mbak, untuk pembayarannya itu biasanya para petani selesai panen mbak.”⁷⁴

Dari informasi yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti dari pernyataan sebelumnya oleh beberapa narasumber, akad *qordhun* yang dijalankan berdasarkan persyaratan penjualan hasil panen kepada Kelompok Tani Jalak Ijo adalah *qordhun* yang fasid (rusak). Rusaknya akad *qordhun* ini disebabkan oleh adanya persyaratan penjualan hasil panen, dalam hal ini pemberi hutang mengambil manfaat dari pemberian hutangnya, sedangkan akad hutang *qordhun* adalah akad *tabarru'* yang bersifat murni menolong. Larangan pengambilan manfaat atas piutang didasarkan oleh hadits Nabi ﷺ sebagai berikut:

كُلُّ قَرْضٍ جَرٍّ مَنفَعَةٌ فَهُوَ حَرَامٌ⁷⁵

Artinya: "Setiap akad hutang yang digunakan untuk mencari manfaat adalah riba."

Dalam penjelasan berikut peneliti juga melakukan wawancara untuk memvalidasi hasil tersebut. Peneliti melakukan wawancara dengan tokoh agama yang mengetahui hukum muamalah piutang di

⁷⁴ Hariyanto, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso 18 april 2025.

⁷⁵ بدائعنا مساق هت, جاهمنا حرش ُف جاتنمنا فذت بهع بدائعنا مساق هتاو ُاورشنا ُشادد (راد. 75 تيمهنا تئكن, 7022 108 , 257:5 , ذمدأو ُاورشنا ذيمذنا ذئع

Desa Sempol Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso yakni bapak Miskan selaku ketua Kelompok Tani Jalak Ijo sekaligus tokoh agama beliau memberi penjelasan :

“Jika sejak awal telah dibuat kesepakatan kontrak antara pihak Kelompok Tani Jalak Ijo dan petani, menurut saya hal tersebut bukanlah masalah. Kontrak yang ditawarkan oleh Kelompok Tani Jalak Ijo kepada petani telah disetujui dan diterima oleh petani, di mana salah satu poinnya adalah petani wajib menjual hasil panennya kepada Kelompok Tani Jalak Ijo. Meskipun ketentuan seperti ini bisa dikategorikan sebagai bentuk Qordhun yang mengandung (*fasid*) menurut hukum Islam dan pada prinsipnya tidak diperbolehkan, namun dalam keadaan tertentu seperti saat petani berada dalam kondisi mendesak atau sangat membutuhkan bibit, maka kontrak tersebut tetap dapat diterima.”⁷⁶

Berdasarkan penjelasan beliau, dapat ditarik kesimpulan bahwa kerjasama dengan akad Qordhun yang mensyaratkan petani menjual hasil panennya merupakan hal yang tidak harus dihindari manakala terjadi kedaruratan. Namun demikian meskipun tidak terjadi kedaruratan menurut beliau perjanjian kontrak tidak akan menyebabkan hukum batal karena perjanjian tersebut tidak diikatkan di dalam akad, Berikut penjelasan beliau:

“Kalau petani melaksanakan syarat tersebut dalam kondisi yang tidak mendesak, maka syarat itu dianggap batal karena syarat tersebut diucapkan dalam akad. Kontrak syarat yang dibuat oleh Kelompok Tani Jalak Ijo. itu tidak bersifat mengikat secara akad, melainkan hanya sebagai perjanjian biasa.”⁷⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka akad hutang tetap bisa sah jika persyaratan penjualan hasil panen petani kepada PT tidak diucapkan atau diakadkan pada saat akad hutang, dengan demikian kontrak perjanjian syarat penjualan hasil panen kepada PT tidak mengikat secara akad.

⁷⁶ Miskan, diwawancara oleh penulis, Bondowoso 10 april 2025.

⁷⁷ Miskan, diwawancara oleh penulis, Bondowoso 10 april 2025.

b. Akad Jual Beli (bai' i)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait akad jual beli yang dilakukan dalam praktik transaksi oleh Kelompok Tani Jalak Ijo, perlu diketahui bahwasannya akad jual beli adalah akad transaksi pertukaran hak milik dari pembeli kepada penjual atau sebaliknya. Secara mendasar jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (uang atau barang) yang dilakukan atas dasar saling ridha

Transaksi jual beli dinilai sah dalam agama Islam jika telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan, Kemudian aspek terpenting adalah transaksi harus dilakukan dengan jalur saling rela, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Hadits: sebagaimana dijelaskan dalam Hadits:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عِنْتَرَا ضِي رَوَاهُ ابْنُ مَجَاهٍ

Artinya: Rasulullah SAW bersabda “*sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan*” (Riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah).

Berdasarkan hadits tersebut maka transaksi jual beli yang dilakukan secara paksa atau salah satu pihak merasa terpaksa sedangkan pemaksaan terjadi tanpa hak yang dilegalkan syariat maka hukum akad jual beli dinyatakan tidak sah atau batal.

Akad jual beli terjadi di akhir proses, yakni ketika petani kentang menyanggupi kontrak untuk menjual hasil panennya kepada Kelompok Tani Jalak Ijo. Dalam kasus ini peneliti menilai terjadi pembekuan manfaat hasil panen oleh kontrak yang tidak seharusnya mengikat, oleh karenanya ketika para petani diharuskan menjual produk pertaniannya kepada PT melalui Kelompok Tani Jalak Ijo hal ini dapat dinilai sebagai pemaksaan yang menyebabkan jual beli tidak sah. sesuai kontrak ini bisa

dianggap mempermudah petani kentang dalam memasarkan produknya, namun secara kajian fikih penjualan ini mengandung unsur kekhawatiran berupa munculnya pemaksaan. Ketika harga pasar lebih tinggi dari pada harga beli yang ditetapkan oleh PT maka akan sangat mungkin para petani merasa terpaksa ketika harus menjual produknya kepada Kelompok Tani Jalak Ijo. Keterpaksaan yang disebabkan oleh proses yang tidak legal dapat menyebabkan akad jual beli tidak sah,

Untuk mengetahui permasalahan ini, terlebih dahulu peneliti berusaha mencari informasi untuk mengklarifikasi dugaan ini dari beberapa narasumber, pertama dari pihak petani yakni bapak sahriyono.

“Kalo dibilang terpaksa sebenarnya, saya tidak merasa terpaksa karena kontrak Mbak. Hanya saja, ketika harga di pasaran sedang tinggi, tentu ada keinginan untuk menjual ke sana. Tapi situasi seperti itu sangat jarang terjadi. Lagipula, tidak ada paksaan untuk harus menjual ke perusahaan. Hanya saja, kalau petani memilih menjual hasil panennya ke pasar alih-alih ke PT, maka ke depannya kami tidak akan mendapatkan lagi pinjaman bibit untuk musim tanam berikutnya mbak.”⁷⁸

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Dadang selaku pengawas Kelompok Tani Jalak Ijo sebagai berikut:

“Kalo soal itu, kami tidak memaksa mbak karna sebelum bekerjasama dengan Kelompok Tani Jalak Ijo, kami sudah melakukan seleksi yang dimana sebelum perjanjian pemberi pinjaman modal ada beberapa syarat mbak, ya termasuk kesanggupan menjual hasil panen ke pihak PT dengan perantara Kelompok Tani Jalak Ijo, gitu mbak. Kami hanya menuntut komitmen mbak, sejak awal kan memang kami mensyaratkan itu (menjual hasil panen ke PT), dan mereka menyetujui itu, jika nantinya mereka ketahuan menjual hasil panen yang memiliki kualitas yang kami inginkan, maka yang kami lakukan hanya sekedar menghentikan bantuan pinjaman.”⁷⁹

Berdasarkan klarifikasi dari dua narasumber tersebut, bahwasannya tidak ada terjadinya pemaksaan jual beli yang terjadi secara fisik, hanya saja sangsi dengan menghentikan bantuan pinjaman pada

⁷⁸ Sahriyono, diwawancarai oleh penulis 18 April 2025.

⁷⁹ Dadang, diwawancarai oleh penulis 20 April 2025.

masa selanjutnya. Dalam hal ini bisa di katakan bahwa Kelompok Tani Jalak Ijo tidak sama sekali tidak memaksa petani dalam hal jual beli kentang tersebut. Hanya saja jika penetapan syarat penjualan ini disyaratkan saat akad hutang maka jatuhnya riba.

c. Akad Wakalah Bilju' li

Wakālah bilju'li adalah pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan dengan janji akan diberi imbalan jika berhasil. Dalam akad ini, imbalan hanya diberikan jika tugas yang diwakilkan berhasil diselesaikan.⁸⁰

Penyesuaian ini di dasarkan pada alur peneglolaan usaha tani kentang pada Kelompok Tani Jalak Ijo yang bekerja sama dengan PT Fortuna Makmur yang melakukan kesepakatan dengan para petani kentang. Yang dimana Kelompok Tani Jalak Ijo merekrut para petani untuk menjadi anggota dengan jumlah minimal 40 orang, selanjutnya kelompok tani menawarkan program PT yakni peminjaman bibit yang dapat dibayar setelah panen dengan syarat para petani menjual hasil panen yang memiliki kualitas sesuai harapan kepada PT . Selanjutnya dalam kesepakatan lainnya, pihak PT menetapkan upah kepada Kelompok Tani Jalak Ijo dengan ketentuan Rp 100 per kg dari keseluruhan bibit yang dipinjam oleh petani. Dalam bahasa fikih, upah yang dijanjikan dalam akad wakalah dapat disebut sebagai “ ju' li” .

Sebagaimana yang telah di sampaikan oleh hariyanto selaku pengawas Kelompok Tani Jalak Ijo

“Benar mbak kami memang mendapatkan upah dari pihak PT yaitu dengan diberi upah 100 per kg setiap penyaluran pinjaman modal bibit kepada petani mbak, jadi semakin banyak kami

⁸⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 6, Terj. Saefuddin Zuhri dkk., Jakarta: Gema Insani, 2007, hlm. 117–118.

mengajak petani kentang bergabung bersama kami maka upah yang diberikan PT kepada kami semakin banyak mbak.”⁸¹

Dari pernyataan tersebut bahwasannya pihak PT Indofood Fortuna Makmur akan memberi upah kepada Kelompok Tani Jalak Ijo sesuai dengan perjanjian yang telah terjalin antara keduanya yaitu dengan memberikan 100 per kg setiap Kelompok Tani Jalak Ijo berhasil mengajak para petani ikut bergabung bekerjasama.

Dengan demikian akad antara PT Indofood Fortuna Makmur dan Kelompok Tani Jalak Ijo adalah wakalah bilju' li yaitu akad wakalah yang murni sedangkan wakalah murni tidak mengharuskan adanya qobul. Dalam menjalankan kewajibannya, wakil yang dalam hal ini adalah Kelompok Tani Jalak Ijo berstatus sebagai pemegang amanah, sedangkan prinsip dari pemegang amanah adalah menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana mestinya, sehingga jika terjadi kerugian pada muwakkil dalam hal ini PT, maka pihak Kelompok Tani Jalak Ijo tidak wajib mengganti rugi terkecuali jika kerugian tersebut karena Kelompok Tani Jalak Ijo kurang berhati-hati dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Seperti contoh memberikan hutang kepada petani yang tidak jelas statusnya kemudian harta yang di hutangkan dibawa lari.

Dari hasil urain tersebut telah ditinjau oleh Bapak Miskan selaku tokoh agama , berikut ini tanggapan beliau:

“Diskripsi seperti di atas, saya kira tidak ada masalah karena sudah jelas dan terpenuhi syarat dan rukunnya, apalagi pihak PT . sudah menetapkan upahnya pada Kelompok Tani Jalak Ijo yang harus diterima. Mengenai wakalah yang dilakukan pihak PT . dengan Kelompok Tani Jalak Ijo, asalkan sudah memenuhi syarat dan rukun wakalahnya, maka boleh-boleh saja.”⁸²

Dari pernyataanya di atas bisa disimpulkan bahwasannya kelompok tani dalam hal praktik akad wakalah bilju' li ini yang

⁸¹ Hariyanto, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso 20 April 2025.

⁸² Miskan, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso 20 April 2025

dilakukan sudah terlaksana tanpa melakukan hal yang melanggar hukum syariah islam.

Tabel 4.1
Kontrak Kerjasama Kelompok Tani Jalak Ijo dan Petani.⁸³


No	Kelompok Tani Jalak Ijo	Petani Kentang
1.	Memberikan pinjaman bibit kentang yang dapat dibayar secara kontan atau setelah panen.	Menyediakan lahan sendiri atau menyewa kemudian menanam kentang sesuai dengan paket teknologi anjuran Kelompok Tani Jalak Ijo.
2.	Membeli hasil produksi petani kentang yang sesuai dengan kriteria kualitas produksi yang telah ditentukan.	Menyediakan sarana produksi pertanian, tenaga kerja dari awal hingga panen.
3.	Membayar dengan hasil harga produksi yang telah disepakati.	Menjual seluruh hasil pertanian yang sesuai dengan spesifikasi kualitas produksi kepada Kelompok Tani Jalak Ijo.
4.	Menyediakan tenaga konsultasi teknis penanaman kentang dari awal hingga panen.	Menyetujui harga penjualan produk pertanian ketentuan kontrak.

Sumber: data di olah peneliti 2025

Dari hasil wawancara di atas yang telah dikatakan oleh beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwasannya adanya Kelompok Tani Jalak Ijo ini sangat berperan bagi petani. Karena menurut petani ini adalah solusi bagi petani, selain bisa untuk mengurangi beban petani dalam modal pembibitan, Kelompok Tani Jalak Ijo juga menyediakan tenaga konsultasi teknis dan memberikan sosialisai terkait penanaman kentang dari awal hingga panen serta ilmu yang belum diketahui oleh sebagian petani terutama petani yang baru mau memulai bertani. Karena dalam usaha ini modal yang sangat tinggi adalah modal benih atau bibit sebelum ditanam, maka dari itu adanya kelompok tani disini adalah sebagai penolong bagi para petani yang kekurangan modal.

⁸³ Miskan, diwawancari oleh penulis, Bondowoso, 20 April 2025.

Berdasarkan hasil penelitian, akad yang terjalin yang disebabkan oleh praktik kerjasama antara Kelompok Tani Jalak Ijo dan petani kentang di tinjau dari akad syariah ada 3 yakni akad hutang (qordhun), akad jual beli (bai') dan akad perwakilan berbayar (wakalah biju' li). Ketiga akad ini merupakan kesatuan dari seluruh alur pengelolaan usaha tani pada Kelompok Tani Jalak Ijo yang terjadi. Jika ditelaah ulang para petani kentang tidak berhadapan langsung dengan PT Indofood Fortuna Makmur saat melaksanakan ijab kabul akad tersebut, seperti berhutang bibit kentang dan jual hasil panen kentang kepada PT , mereka berhadapan dengan Kelompok Tani Jalak Ijo yang merupakan vendor atau perwakilan dari PT . Dengan demikian alur pelaksanaan akad dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Sumber: Data di olah peneliti 2025

Gambar 4.2
Ilustrasi akad kerjasama Kelompok Tani Jalak Ijo dengan petani.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 282 terdapat tiga prinsip akuntansi syariah yaitu, prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran. Ketiga prinsip ini saling berkaitan dan saling memperkuat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, hubungan tersebut dapat dijelaskan berdasarkan wawancara dengan beberapa informan terkait implementasi prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam transaksi jual beli di pasar tradisional Sragen. Pembahasan temuan tersebut disajikan sebagai berikut:

1. Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah dalam Mekanisme Pemberian Pinjaman Bibit dan Penyetoran Hasil Panen oleh Kelompok Tani Jalak Ijo di Desa Sempol Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso

Implementasi prinsip akuntansi syariah dalam mekanisme pemberian pinjaman bibit kentang dan penyetoran hasil panen menunjukkan adanya komitmen kelompok tani Jalak Ijo untuk menjalankan aktivitas usaha sesuai aturan syariah, khususnya dalam hal tanggung jawab, keadilan, dan kebenaran, yang tentunya berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan kerjasama mereka dengan pihak terkait.

a. Prinsip Tanggung Jawab

Pertanggung jawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah.

Bagi kaum Muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang khalik mulai dari alam kandungan. Banyak ayat Al-Qur² an yang menjelaskan tentang proses pertanggung jawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah dimuka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggung jawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait.

Pada surah Al-Baqarah ayat 282, Allah menjelaskan bahwa fungsi akuntansi bukan hanya sekedar informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan saja. Akan tetapi setiap pihak yang terlibat dalam praktik bisnis tersebut harus melaksanakan pertanggung jawaban

atas amanah dan perbuatannya kepada pihak lain. Prinsip pertanggung jawaban dalam pengelolaan usaha tani pada Kelompok Tani Jalak Ijo dalam konteks pemberi pinjaman dan jual beli merujuk pada kewajiban dan tanggung jawab yang dimiliki oleh para pihak yang terlibat dalam transaksi pemberi pinjaman dan jual beli, baik pemberi pinjaman dan penerima pinjaman serta penjual maupun pembeli.

Berdasarkan hasil observasi dan dari wawancara dengan ketua Kelompok Tani Jalak Ijo dan pengawas Kelompok Tani Jalak Ijo serta para petani yang sudah bekerja sama dengan Kelompok Tani Jalak Ijo, menemukan indikasi bahwa Kelompok Tani Jalak Ijo senantiasa berupaya mengimplementasikan pengelolaan usaha tani dengan prinsip pertanggung jawaban akuntansi syariah dengan menerapkan sikap tanggung jawab dan menjaga amanah yang telah disepakati bersama dengan PT Indofood Fortuna Makmur. Hal ini dibuktikan bahwasannya Kelompok Tani Jalak Ijo telah merealisasikan kepada para petani dalam hal pemberi pinjaman dan penyetoran hasil panen sesuai dengan kontrak perjanjian yang dilakukan. Kelompok Tani Jalak Ijo juga menerapkan prinsip ini kepada para petani yang dimana para petani juga mendapatkan modal pinjaman bibit yang sesuai dengan kontrak baik dalam hal kualitas bibit dan harga yang telah ditetapkan oleh pihak PT tanpa adanya manipulasi.

Hasil temuan di atas sesuai dengan teori prinsip pertanggung jawaban akuntansi syariah dalam buku Akuntansi Syariah karya Harahap dan Marliyah.⁸⁴ Dikarenakan pihak Kelompok Tani Jalak Ijo telah menerapkan prinsip pertanggung jawaban antara PT Indofood Fortuna Makmur dan juga para petani kentang. Yang mana di dalam

⁸⁴ Harahap and Marliyah, *Akutansi Syariah*, 12.

buku tersebut dijelaskan implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah setiap pihak yang terlibat dalam praktik bisnis harus melaksanakan pertanggung jawaban atas amanah dan perbuatannya kepada pihak lain.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam konteks pengelolaan usaha tani jalak ijo merujuk pada asas yang menekankan pentingnya keadilan kesetaraan Kelompok Tani Jalak Ijo, yang mana pada pengelolaannya dilakukan dengan benar sesuai dengan yang terjadi tidak memihak atau condong kepada salah satu pihak dan tidak berlaku curang.

Pada temuan peneliti bahwa Kelompok Tani Jalak Ijo telah berlaku adil kepada para petani kentang dalam hal pemberian pinjaman dan penyetoran hasil panen kentang. Hal ini bisa dibuktikan dengan tidak adanya perbedaan antara petani yang satu dengan yang lainnya, Kelompok Tani Jalak Ijo memberikan pinjaman bibit kentang dengan sama rata tergantung kebutuhan para petani, untuk penyetoran hasil panen kentang oleh petani kentang kepada Kelompok Tani Jalak Ijo. Kelompok Tani Jalak Ijo juga sudah berlaku adil yaitu dengan menetapkan harga yang telah disepakati dengan PT Indofood Fortuna Makmur sudah di terapkan kepada semua petani kentang yang bekerjasama dengan Kelompok Tani Jalak Ijo tanpa memberikan dua harga artinya petani menyetorkan hasil panen kentang dengan harga yang sama rata tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah.

Hal ini sesuai dengan teori prinsip keadilan akuntansi syariah yang dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 282, karena Kelompok Tani Jalak Ijo telah berlaku adil dalam pemberian pinjaman modal kepada para petani kentang sesuai dengan kebutuhannya, juga dengan penyetoran hasil panen kentang Kelompok Tani Jalak Ijo sudah

memberikan harga yang sama kepada semua para petani kentang. Yang mana dalam ayat tersebut menjelaskan tentang transaksi yang dilakukan dengan benar, tidak memihak atau condong kepada salah satu pihak dan berlaku curang.⁸⁵

c. Prinsip Kebenaran

Untuk selanjutnya yaitu terkait kebenaran yang mana Prinsip kebenaran tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Dalam akuntansi syariah prinsip ini menekankan pada kejujuran dan integritas dalam setiap transaksi.

Pada prinsip kebenaran pada pengelolaan usaha tani oleh Kelompok Tani Jalak Ijo sudah di terapkan. Berdasarkan hasil wawancara, Kelompok Tani Jalak Ijo telah memberikan informasi terkait harga modal pinjaman bibit dan juga harga penyeteran hasil panen kentang dari para petani kentang. Selain memberi informasi terkait harga, Kelompok Tani Jalak Ijo juga memberikan informasi terkait jumlah pinjaman bibit kentang dan juga peneyeteran hasil panen kentang. Hal ini dilakukan oleh Kelompok Tani Jalak Ijo agar saling menjaga kepercayaan antar sesama.

Hal ini sesuai dengan teori prinsip kebenaran akuntansi syariah dalam buku Akuntansi Syariah karya Harahap dan Marliyah, dalam buku ini menjelaskan tentang kebenaran ini dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi⁸⁶

Berdasarkan hasil observasi dan dari wawancara dengan beberapa informan pada Kelompok Tani Jalak Ijo menemukan indikasi bahwa

⁸⁵ Sahrullah, Abubakar, and Khalid, "Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al- Baqarah Ayat 282.

⁸⁶ Harahap and Marliyah, *Akutansi Syariah*, 13.

Kelompok Tani Jalak Ijo berupaya mengimplementasikan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan usaha tani kentang dengan tujuan menciptakan lingkungan yang adil, bersih, aman dan nyaman. Dengan menerapkan prinsip pertanggung jawaban, keadilan dan kebenaran.

2. Praktik Kerjasama antara Kelompok Tani Jalak Ijo dan Petani Kentang di Tinjau dari Akad Syariah

Praktik kerjasama antara kelompok tani jalak ijo dan petani menunjukkan bahwa pelaksanaan mekanisme tersebut tidak hanya berdampak pada penerapan prinsip syariah secara umum, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap praktik kerjasama antara kelompok tani Jalak Ijo dan petani kentang yang perlu ditinjau dari sudut pandang akad syariah, seperti yang akan dibahas lebih lanjut.

a. Akad Qordhun

Dalam praktik kerjasama antara Kelompok Tani Jalak Ijo dan petani kentang dalam tinjauan akad qordhun yaitu akad hutang piutang yang dimana kegiatan hubungan antar sesama manusia yang melibatkan harta kepemilikan salah satu pihak melalui pinjaman tanpa bunga yang membantu, menolong tanpa pamrih. Dalam akad ini termasuk kedalam kategori jalur derma karena dimaksudkan untuk membantu, meskipun ada kewajiban untuk mengembalikannya. Kedermaan akad qordhun dinilai dari sisi diperbolehkannya pihak yang menerima bantuan hutang menggunakan harta pihak pemilik harta dalam jangka waktu yang ditentukan untuk kemudian dikembalikan sebagaimana mestinya berdasarkan jumlah dan ukuran sebagaimana harta dihutangkan kepada pihak penerima hutang.

Pada akad qordhun ini kelompok tani sebenarnya telah menggunakan praktik akadnya sesuai syariah akan tetapi pada syaratnya bahwasannya Kelompok Tani Jalak Ijo mengharuskan kepada petani yang telah diberikan modal pinjaman bibit kentang dengan menjualkan hasil panen kentangnya hanya kepada Kelompok Tani Jalak Ijo.

Hal ini sesuai dengan teori pada akad qordhun dalam ketentuan yang menjelaskan mengenai hutang piutang yang mendatangkan keuntungan. Dalam ketentuan ini para ulama menjelaskan pendapatnya yang berbeda, salah satunya adalah Ulama Malikiyah menjelaskan pendapatnya bahwa ketika qardh mendatangkan keuntungan bagi pihak yang memberikan pinjaman hukumnya tidak sah karena termasuk dalam riba. Ulama Malikiyah juga menambahkan penjelasan apabila hutang piutang berasal dari jual beli maka pengembalian barang dengan takaran lebih baik maka hukumnya diperbolehkan. Namun apabila hutang piutang itu al-qardh maka pengembalian yang diletakkan yang dijadikan syarat atau perjanjian di awal maka hukumnya mutlak tidak diperbolehkan.⁸⁷

Berdasarkan hasil observasi dan dari wawancara dengan beberapa informan pada Kelompok Tani Jalak Ijo menemukan akad qordhun yang dijalankan berdasarkan persyaratan penjualan hasil panen kepada Kelompok Tani Jalak Ijo adalah qordhun yang fasid (rusak). Rusaknya akad qordhun ini disebabkan oleh adanya persyaratan penjualan hasil panen, dalam hal ini pemberi hutang mengambil manfaat dari pemberian hutangnya, sedangkan akad hutang qordhun adalah akad tabarru' yang bersifat murni menolong.

⁸⁷ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqhu Al Islami wa Adillatuhu*, jilid 5 ,379.

b. Akad Jual Beli (Bai' i)

Akad jual beli pada praktik kerjasam yang dilakukan oleh Kelompok Tani Jalak Ijo dan petani, peneliti menemukan transaksi jual beli yang terjadi pada saat panen raya kemudian atas dasar kesepakatan kontrak para petani harus menjual produknya yang dinilai memenuhi spesifikasi yang ditentukan pihak Kelompok Tani Jalak Ijo melalui seleksi pada pengecekan panen kentang oleh Kelompok Tani Jalak Ijo.

Dalam penemuan ini peneliti mengira bahwasannya terjadi pembekuan manfaat hasil panen oleh kontrak yang tidak seharusnya mengikat, oleh karenanya ketika para petani diharuskan menjual produk pertaniannya kepada PT hal ini dapat dinilai sebagai pemaksaan yang menyebabkan jual beli tidak sah sesuai syariat. Akan tetapi setelah selesai melakukan wawancara ditemukan bahwasannya tidak ada pemaksaan jual beli tidak terjadi secara fisik, hanya saja sangsi dengan menghentikan bantuan pinjaman pada masa tanam selanjutnya. Namun hal ini akan mengakibatkan jatuhnya riba jika penepatan syarat penjualan ini disyaratkan saat akad hutang.

Hal ini sesuai dengan teori akad jual beli yang mana menjelaskan tentang jual beli pada penjabarannya Jual beli (al-bay') adalah pertukaran harta dengan harta (uang dengan barang) yang dilakukan atas dasar saling ridha.⁸⁸ Yang mana pada penjelasan tersebut akad jual beli harus dilakukan atas dasar saling ridha, ketika adanya keterpaksaan maka jatuhnya adalah riba.

Berdasarkan hasil observasi dan dari wawancara dengan beberapa informan pada Kelompok Tani Jalak Ijo menemukan indikasi bahwa Kelompok Tani Jalak Ijo telah melakukan praktik kersama dalam akad

⁸⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, hlm. 3–8.

jual belinya dengan baik dan tanpa riba. Pada praktik tersebut akan menjadikan pengelolaan usaha tani kentang pada Kelompok Tani Jalak Ijo menjadi adil, aman, dan nyaman antar sesama.

c. Akad wakalah bilju' li

Wakalah adalah akad perwakilan di mana pihak muwakkil (orang yang mewakilkan) menyerahkan urusannya pada wakil (orang yang menjadi wakil). Adapun urusan yang diwakilkan dapat berupa tasaruf harta ataupun pelaksanaan akad saja. Ada dasarnya akad wakalah merupakan akad perpindahan hak kuasa tasaruf yang harus dilaksanakan oleh wakil sebagai mana permintaan muwakkil tanpa imbalan yang kembali pada wakil, namun pada aktivitas muamalah wakalah secara umum orang yang menjadi wakil tak jarang mendapatkan pemberian dari pihak muwakkil berupa ongkos yang telah dijanjikan sebelumnya. Ongkos pemberian ini dalam perspektif fiqih disebut dengan ju' li. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwasanya akad wakalah yang menyertakan pembiayaan untuk wakil adalah wakalah biju' li.


Dalam temuan penelitian ini, diketahui pihak PT bekerja sama dengan Kelompok Tani Jalak Ijo dengan ketentuan Kelompok Tani Jalak Ijo adalah yang berfungsi sebagai vendor yakni pihak yang mewakili PT dalam memasarkan produknya sesuai ketentuan dalam kontrak. Sedangkan PT Indofood Fortuna Makmur merupakan pihak muwakkil atau pihak yang diwakili oleh Kelompok Tani Jalak Ijo. Kelompok Tani Jalak Ijo secara khusus memiliki tugas yang dibebankan oleh pihak PT berupa menyalurkan benih atau bibit kentang kepada para petani dengan sistem kontrak peminjaman yang harus disepakati terlebih dahulu oleh para petani. Kriteria kinerja Kelompok Tani Jalak Ijo diukur oleh

kesesuaiannya dalam menjalankan amanah perwakilan bersama PT Jalak Ijo.

Dalam hal tasaruf harta, pihak Kelompok Tani Jalak Ijo mendapatkan beban tanggung jawab untuk menyalurkan bibit yang diambil langsung dari PT Indofood Fortuna Makmur kemudian diberikan langsung kepada para petani untuk ditanam. Dalam hal ini, pihak Kelompok Tani Jalak Ijo merupakan pihak yang mengemban amanah dengan ketentuan jika dalam pengiriman bibit dari PT kepada petani mengalami kelalaian yang menyebabkan kerusakan pada bibit maka kelalaian tersebut menyebabkan pihak Kelompok Tani Jalak Ijo harus bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Sebaliknya jika kerusakan pada bibit disebabkan oleh hal-hal yang tidak dapat dihindari dan di luar keteledoran maka pihak Kelompok Tani Jalak Ijo tidak wajib menanggung kerusakan.

Sebagai imbal balik PT Indofood Fortuna Makmur menjanjikan sejumlah keuntungan kepada Kelompok Tani Jalak Ijo berupa Rp 100 per kg, dengan demikian semakin banyak bibit kentang yang disalurkan oleh Kelompok Tani Jalak Ijo kepada petani, maka keuntungan Kelompok Tani Jalak Ijo juga semakin banyak, dan untuk memperbanyak besaran jumlah bibit yang digelontorkan maka Kelompok Tani Jalak Ijo harus mampu menarik banyak para petani untuk bergabung. Mekanisme pembayaran semacam ini dalam fiqih disebut ju'alah, sistem ini berbeda jauh dengan sistem ijaroh, sistem ijaroh mengharuskan pihak penyewa membayar dengan pembayaran yang terukur dengan target capaian yang terukur pula, sedangkan sistem ju'alah tidak menetapkan ukuran capaian melainkan menyesuaikan capaian pekerjaanya.

Hal ini sesuai dengan teori pada akad wakalah bilju' li yang menjelaskan tentang upah yang diberikan pemberi kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan dengan janji akan diberi imbalan jika berhasil. Dalam akad ini, imbalan hanya diberikan jika tugas yang diwakilkan berhasil diselesaikan. Contoh: Seseorang berkata, “ Siapa saja yang berhasil menjual mobil ini akan saya beri Rp5 juta.” Orang yang menjalankan perwakilan tersebut tidak diberi imbalan jika tidak berhasil. Pada penjelasan lain bahwa akad bilju' li adalah janji pemberian imbalan terhadap suatu pekerjaan tertentu yang hasilnya tidak dijamin. Ia memperbolehkan bentuk ini karena termasuk akad yang sah dan sesuai kebutuhan kontemporer⁸⁹.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁸⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 6, Terj. Saefuddin Zuhri dkk., Jakarta: Gema Insani, 2007, 117–118.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip akuntansi syariah dalam mekanisme pinjaman bibit dan penyetoran hasil panen pada Kelompok Tani Jalak Ijo dapat dilihat dari beberapa aspek seperti tanggung jawab, keadilan dan kebenaran, yang mana hal ini telah diterapkan dalam pengelolaan usaha tani kentang. Hal ini dapat dilihat dari tanggung jawab dan amanah yang dilakukan oleh Kelompok Tani Jalak Ijo sebagai vendor dari PT Indofood Fortuna Makmur dengan tugas yaitu bertanggung jawab atas pendistribusian pinjaman bibit kentang kepada para petani kentang serta penyetoran hasil panen kentang kepada pihak PT Indofood Fortuna Makmur melalui Kelompok Tani Jalak Ijo secara adil dan benar sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pihak PT Indofood Fortuna Makmur.
2. Praktik kerjasama antara Kelompok Tani Jalak Ijo dan petani kentang yang ditinjau dari akad syariah memiliki 3 akad yang terjalin dalam kerjasama tersebut, yaitu akad qordhun, akad bai' i, dan akad wakalah bilju' li. Dari semua akad tersebut yang diterapkan oleh Kelompok Tani Jalak Ijo diketahui telah terlaksana dengan baik sesuai syariah akan tetapi, pada salah satu akad tersebut diketahui ada akad yang bermasalah yaitu akad qordhun dimana persyaratan yang ditetapkan yakni pihak penerima hutang harus menjual hasil panen kepada pihak pemberi hutang yang menyebabkan akad tersebut rusak hal ini merupakan bentuk riba yang diharamkan syariat islam.

B. Saran

1. Untuk memperkuat penerapan prinsip pertanggung jawaban, Prinsip keadilan dan prinsip kebenaran yang telah berjalan dengan baik , Kelompok Tani Jalak Ijo disarankan agar terus meningkatkan akuntabilitas melalui pencatatan dan pengelolaan yang yang lebih tertib dan transparan, baik dalam proses pemberian pinjaman bibit kentang maupun penyeteroran hasil panen kentang. Selain itu menjaga prinsip tersebut terus terlaksana, kelompok tani perlu melakukan evaluasi berkala, menyusun sistem seleksi petani yang lebih objektif, serta memperkuat kapasitas manajerial anggotanya melalui pelatihan. Dengan adanya saran tersebut diharapkan akuntabilitas dan kepercayaan antara petani kentang dan Kelompok Tani Jalak Ijo dapat terus meningkat. Sehingga prinsip syariah tidak hanya terlaksana secara formal, tetapi juga memberikan dampak nyata dalam kegiatan pertanian sehari-hari.
2. Sebagai pihak yang memiliki dominasi dalam menentukan kerja sama agar lebih memperlihatkan esensi pada hukum syariah terutama pada akad yang di pakai dalam praktik kerja sama pada pengelolaan usaha tani. Selain sebagai upaya untuk memperoleh harta halal dan berkah penerapan akad akad syariah juga dapat menjadi nilai tawar sendiri bagi Kelompok Tani Jalak Ijo maupun PT Indofood Fortuna Makmur yang dapat menarik minat khususnya para petani muslim untuk bermitra. Maka dari itu semua sesuatu yang tidak sesuai dengan syariah Kelompok Tani Jalak Ijo harus menghapuskan syarat-syarat yang nantinya akan menjadikan riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021)
- Abidin, M. Zainul. "Dampak Kebijakan Impor Beras Dan Ketahanan Pangan Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial,Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial". Vol.1 no. 3, 2019.<https://ejournal.poltekesos.ac.id/index.php/Sosioinforma/article/download/168/110>.
- Aldianto, Muhammad. "Praktik Kerjasama Sistem Agro Trading Antara Petani Dengan PT Bisi Ditinjau Dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Pagu Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri)."Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2024, <https://etheses.iainkediri.ac.id:80/id/eprint/12889>.
- Arifin, Bustanul. *Pembangunan Pertanian Paradigma Kebijakan dan Strategi Revitalisasi*, (Jakarta: PT . Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005),
- Setiawan, Kodrat. Curhat Petani: "Harga Jual Cabai Merah Murah, Pupuk Mahal,Tempo." Desember 10, (2024) <https://bisnis.tempo.co/read/1548265/curhat-petani-harga-jual-cabai-merah-murah-pupuk-mahal>.
- Arifin, Bustanul, *Ekonomi Pembangunan Pertanian* (Bogor: IPB Press, 2013)
- Badan pusat statistik bondowoso <https://bondowosokab.bps.go.id/id/statistics-table/3/yihovmixcg1abmrxvuros1dfbfvtamhauml0awr6mdkjmw=/luas-panen-tanaman-sayuran-menurut-kecamatan-dan-jenis-tanaman-di-kabupaten-bondowoso-2023.html?year=2023> di akses pada tanggal 17 september 2024.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogjakarta: Pustaka pelajar, 2008).
- Hamdi, Hidayat Harahap. "Implementasi pencatatan akuntansi syariah pada usaha kilang padi (study kasus pada Usaha Kilang Padi Pak Regar di Desa Pargumbangan Kec. Angkola Muaratais Kab. Tapanuli Selatan)." UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023, <http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/9326>. 22 Desember 2024.
- Hidayat, Lukman, Anam Miftakhul Huda, and Nur Ika Mauliyah. "Model Kerjasama Bagi Hasil Dengan Metode "Kedok" pada Petani Padi Pemilik dan Petani Padi Penggarap(Studi Kasus Pada Petani Padi Pekon Mulyorejo Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu)," Inventory: Jurnal Akuntansi vol.3 No.1 (2019):58-73, <https://doi.org/10.25273/inventory.v3i1.4196>.
- Huberman, Miles, M. B., A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A*
- Idris, Muhammad. Keluhan Petani: Harga Gabah Murah dan Tidak Laku Sekarang!
Halaman all, kompas.com,

<https://money.kompas.com/read/2024/12/26/122533826/keluhan-petani-harga-gabah-murah-dan-tidak-laku-sekarang>.

Ijen, Bondowoso", in Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ijen,Bondowoso&oldid=21153622>.

Is' adi, Munir, and Nur Ika Mauliyah. "Household Accounting In Islamic Perspective." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* vol.9 No.1 (2023) :185-206 , <https://doi.org/10.36908/isbank.v9i1.937>.

Ketua Kelompok Tani Jalak Ijo, Wawancara, (Tanggal 6 mei 2025)

Khaddafi, M. Saparuddin Siregar, M.Yamin, Nur Laila, Hendra Hermain, Sumartono. *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi*.(2016)

Khotimah, Husnul. "Implementasi Akuntansi Syariah Dalam Transaksi Murabahah Di Pasar Sore Ampera Pontianak." (Iain Pontianak, 2024), <https://digilib.iainptk.ac.id/xmlui/handle/123456789/5717.22> Desember 2024

Lukmanto, Martha christine Evelyn. "Konsep Agrikultur Sebagai Penyelesaian dari Isu Pertanian." *Jurnal Sains dan Seni* vol.4 no.2 (Desembebr 21, 2024), doi:10.12962/j23373520.v4i2.12632.

Mustaghfirin, Muhammad, and Eny Latifah. "Implementasi Akuntansi Syariah Dalam Bisnis: Tantangan Dan Manfaat." *JISEF: Journal Of International Sharia Economics And Financial* vol.2. no.1 (2023): 51-62, <https://doi.org/10.62668/jisef.v2i01.1137.22> Desember 2024.

Mustamin, walida Siti. "Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Penggarap Lahan Pertanian di Kecamatan Tembolo Pao Kabupaten Gowa." *Jurnal Pilar; Jurnal Kajian Kontenporer*. Volume 12, No. 2, Desember 2024, <https://ojs3.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/view/6449>.

Mopangga, Siti Rahmawati, dan Mustapa Sri Wahtuni. "Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah dan Penanganan Risiko dalam Transaksi Mudharabah pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo." *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, vol. 2 No. 1 (2023), 114-122, <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/index>. 18 Desember 2024.

Nurhayati, Nurhayati. *Implementasi Akuntansi Syariah dalam Laporan Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang*, Diss. IAIN Parepare, 2024, <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/6675>.

Pramana, Brilian Syaban. *Preferensi Petani Terhadap Risiko dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Bermitra pada Usahatani Kentang di Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso*. Thesis, Progam Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember, 2019.

Purwaningsih, Ninuk. "Strategi Kemitraan Agribisnis Berkelanjutan." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 1, no. 3 , (2020), doi:10.22500/sodality.v1i3.5899.122

- Rahman, Anisa. "Penelusuran Pemahaman Akuntansi Bagi Petani Sayur Dalam Mengelola Keuangan" Uin Walisongo, (2023) <https://Eprints.Walisongo.Ac.Id/Id/Eprint/21755>.
- Rofiq, hoirur lutfi muhammad. "Model Kemitraan dan Bagi Hasil Akad Mudharabah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam dan Kearifan Lokal, (Studi Kasus Petani Ubi Jalar di Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2022) <https://digilib.uinkhas.ac.id/15351/>.
- Rohmi, Putri Kamilatur. "Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank Muamalat Lumajang." *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* vol.4. no.1 (2015): 17-37, <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/23>.
- Sahrullah, Achmad Abubakar, and Rusydi Khalid. "Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al-Baqarah Ayat 282," *Journal of Management and Business* 5, no. 1 (2022): 325–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i1.2024.24> Desember 2024.
- Samsudin, Ahmad, and Nurul Setianingrum. "Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Manajemen Keuangan di Bmt Ugt Nusantara." *Journal Of Business Economics And Management* | E-ISSN: 3063-8968 Vol.1.No.3 (2025):543-550, <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jbem/article/view/316.27> Desember 2024.
- Setiawan, Kodrat. "Curhat Petani: Harga Jual Cabai Merah Murah, Pupuk Mahal," *Tempo*, Desember 20, 2024, <https://bisnis.tempo.co/read/1548265/curhat-petani-harga-jual-cabai-merah-murah-pupuk-mahal>.
- Sofiah, Rizky Putri Ayu, "Implementasi Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi" *Jurnal Ekonomi Syariah* vol.4 No. 1, (2025) : 168-172, <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i3.88>.
- Sofya, Aminatus. "Kecamatan Ijen Resmi Milik Kabupaten Bondowoso | times Indonesia," accessed mei 14, 2025, <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/139035/kecamatan-ijen-resmi-milik-kabupaten-bondowoso>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.
- Tim penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020.
- Zuhaily, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 6, Terj. Saefuddin Zuhri, Jakarta: Gema Insani, 2007.

Yulianti, Eni. "Analisi Praktik Kerjasama Pertanian dengan Konsep Mertelu Menurut Hukum Islam (Studu Kasus di Dusun VII Marga Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur)". Universitas Iain Surakarta. (2020), 1-71, <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/636/1/ENI%20YULIANTI.pdf>.

Zuhaily, Wahbah. *Al Fiqhu Al Islami wa Adillatuhu*, jilid 5, 2007



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Tika Wulandari

Nim : 214105030053

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Akuntansi Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul:

“IMPLEMENTASI AKUNTANSI SYARIAH DALAM PENGELOLAAN USAHA TANI KENTANG (Sduti Pada Kelompok Tani Jalak Ijo Desa Sempol Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso)”

Secara keseluruhan adalah hasil kajian atau karya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 21 Mei 2025

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



TIKA WULANDARI
NIM.214105030053

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub variabel	indikator	Sumber data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Implementasi Akuntansi Syariah Dalam Pengelolaan Usaha Tani Kentang (Studi Pada Kelompok Tani Jalak Ijo Desa Sempol Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan prinsip akuntansi syariah dalam mekanisme pemberian pinjaman bibit dan penyetoran hasil panen oleh Kelompok Tani Jalak Ijo di Desa Sempol Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso? 2. Bagaimana praktik kerjasama antara Kelompok Tani Jalak Ijo dan petani kentang di tinjau dari akad syariah? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip prinsip akuntansi syariah 2. Akad-akad syariah 	<ol style="list-style-type: none"> a. prinsip tanggung jawab b. prinsip keadilan c. prinsip kebenaran <ol style="list-style-type: none"> a. akad qordhun b. akad bai' c. akad wakalah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Kelompok Tani Jalak Ijo 2. Pengawas Kelompok Tani Jalak Ijo 3. Petani kentang 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pendekatan dan Jenis penelitian: deskriptif <i>field research</i> (penelitian lapangan) b. Lokasi Penelitian : Desa Sempol, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso. c. Subyek Penelitian : <i>Purposive</i> d. Teknik Pengumpulan Data: Observasi Wawancara e. Dokumentasi. <p>Analisis Data: kondensasi, penyajian data, penarik kesimpulan. Keabsahan Data Triangulasi Sumber dan Teknik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan prinsip prinsip akuntansi syariah dalam mekanisme pemberian pinjaman bibit dan penyetoran hasil panen oleh Kelompok Tani Jalak Ijo di Desa Sempol, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso? 2. Bagaimana praktik kerjasama antara Kelompok Tani Jalak Ijo dan petani kentang di tinjau dari akad syariah?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-223 /Un.22/7.a/PP.00.9/02/2025 28 Februari 2025
 Lampiran : -
 Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
 Ketua Vendor Kentang
 Jl. Kawah Ijen Sempol, desa Sempol , Kec. Ijen, Kabupaten Bondowoso

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Tika Wulandari
 NIM : 214105030053
 Semester : VII (Tujuh)
 Jurusan : Ekonomi Islam
 Prodi : Akutansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Analisis Biaya Kualitas Dalam Mengendalikan Sisa Bahan untuk Meningkatkan Mutu Produk di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang Akademik,

 Universitas Islam Negeri
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER
 Nurul Widyawati Islami Rahayu



Handwritten mark

KT. JALAK IJO
Kelompok Tani Kentang
Ds. Sempol RT 02 RW 02 Kec. Sempol Kab. Bondowoso

SURAT KETERANGAN
Nomor : 07/JL/04/25

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miskan
Jabatan : Ketua KT. Jalak Ijo

Menerangkan bahwa Mahasiswa di bawah ini:


Nama Lengkap : Tika Wulandari
NIM : 214105030053
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Akuntansi Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember.

Telah selesai melakukan penelitian dengan judul "*Implementasi Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan Usaha Tani Kentang (Studi pada Kelompok Tani Jalak Ijo Desa Sempol Kec. Sempol Kab. Bondowoso)*" sejak tanggal 28 Februari – 20 April 2025.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Sempol, 21 April 2025
Ketua KT. Jalak Ijo



Miskan

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan
1.	28 Februari 2025	Mengantarkan surat izin penelitian kepada bapak miskan selaku ketua Kelompok Tani Jalak Ijo.
2.	29 Februari 2025	Observasi dan pengambilan data pada Kelompok Tani Jalak Ijo.
3.	3 Maret 2025	Wawancara dan dokumentasi dengan bapak miskan selaku ketua Kelompok Tani Jalak ijo.
4.	15 Maret 2025	Wawancara dan dokumentasi dengan petani kentang yang bekerja sama dengan Kelompok Tani Jalak Ijo.
5.	20 April 2025	Wawancara dan dokumentasi dengan pengawas pertama Kelompok Tani Jalak Ijo.
6.	20 April 2025	Wawancara dan dokumentasi dengan pengawas ke2 Kelompok Tani Jalak Ijo.
7.	21 April 2025	Meminta surat pernyataan selesai penelitian kepada ketua Kelompok Tani Jalak Ijo

Jember, 21 April 2025

Ketua Kelompok Tani Jalak Ijo



Misikan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Tika Wulandari

NIM : 214105030053

Semester : VIII (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 21 Februari 2025
Koordinator Prodi Akuntansi Syariah


Dr. Nur Ika Mauliyah SE., M.Ak.
NIP: 198803012018012001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Tika Wulandari
NIM : 214105030053
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : Implementasi akuntansi syariah dalam pengelolaan usaha tani kentang (Studi Pada Kelompok Tani Jalk Ijo Desa Sempol Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso)

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 21 Mei 2025
Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

H. Mariyah Ulfah, S.Ag, M.El
NIP. 197709142005012004



DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak miskan selaku tokoh agama dan ketua kelompok tani jalak ijo



wawancara bersama bapak dadang selaku pengawas kelompok tani jalak ijo



Wawancara dengan bapak hariyanto selaku pengawas kelompok tani jalak ijo



Wawancara bersama bapak sutrisno selaku petani kentang yang bermitra dengan kelompok tani jalak ijo



Wawancara bersama bapak sahriono selaku petani kentang yang bermitra dengan kelompok tani jalak ijo



Gambar pengiriman bibit kentang kepada petani kentang yang sudah memenuhi syarat pinjaman bibit kentang



Proses pengiriman bibit kentang kepada petani yang sudah memenuhi syarat pinjaman bibit kentang oleh kelompok tani jalak ijo



Pinjaman Bibit kentang yang di kirim oleh kelompok tani jalak ijo kepada petani
Proses petani panen kentang



Proses petani panen kentang



Proses panen sebelum di setor kepada kelompok tani jalak ijo



Hasil panen kentang dari petani yang akan di setorkan kepada kelompok tani jalak ijo yang sudah sesuai standar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Biodata Penulis



Nama : Tika Wulandari
Nim : 214105030053
Tempat/Tanggal Lahir : Bondowoso, 13 Oktober 2002
Alamat : Desa Jampit RT004 RW002 Kecamatan Sempol
Kabupaten Bondowoso
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Prodi : Akuntansi Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad
Siddiq Jember
Email : cikawulandarycantik@gmail.com
No. Telepon : 081259573023

Riwayat Pendidikan:

1. SD N 01 Jampit : 2009-2015
2. MTS Miftahul Ulum Tumpeng : 2015-2018
3. SMK Miftahul Ulum Tumpeng : 2018-2021